

**PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
TATA NEGARA ANTARA DESENTRALISASI DAN  
SENTRALISASI KEKUASAAN**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**T MUHAMMAD HANIF**  
**NPM: 2106200389**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ANTARA DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI KEKUASAAN



Nama : T MUHAMMAD HANIF

Npm : 2106200389

Prodi / Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>MUKLIS S.H., M.H.</u> NIDN:0114096201	<u>TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN: 0113118604	<u>Assoc. Prof. Dr MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.</u> NIDN:0111116301

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 rektor@umsu.ac.id 📱 umsumedan 📱 umsumedan 📱 umsumedan 📱 umsumedan

Bila menjawab surat ini agar diwarkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu, Tanggal 10 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	T MUHAMMAD HANIF
NPM	:	2106200389
PRODI / BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI	:	PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ANTARA DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI KEKUASAAN

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
(      ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
(      ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Pengaji:

1. MUKLIS, S.H , M.H
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H , M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.

1.   
2.   
3.



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](https://umsumedan) 📱 [umsumedan](https://umsumedan) 📱 [umsumedan](https://umsumedan)

Jika ini jauh dari tujuan ini agar diberikan  
Home dan tanggungnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	T MUHAMMAD HANIF
NPM	:	2106200389
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi	:	PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ANTARA DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI KEKUASAAN

Penguji	1. MUKLIS, S.H , M.H.	NIDN:0114096201
	2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H , M.H.	NIDN:0113118604
	3. Assoc.Prof.Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.	NIDN:0111116301

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 10 September 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

 Unggul | Cerdas | Terpercaya



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila merujuk surat ini agar diberikan  
Nomor dan tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : T MUHAMMAD HANIF  
**NPM** : 2106200389  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ANTARA DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI KEKUASAAN  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 01 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

**UMSU**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.

NIDN. 0111116301



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📩 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📱 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan/) 📱 [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) 📱 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima  
Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	T MUHAMMAD HANIF
NPM	:	2106200389
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi	:	PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ANTARA DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI KEKUASAAN
Dosen Pembimbing	:	Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum. NIDN: 0111116301

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 01 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : T MUHAMMAD HANIF  
NPM : 2106200389  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ANTARA DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI KEKUASAAN

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Agustus 2025

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H, M.Hum.  
NIDN. 0111116301



# FAKULTAS HUKUM

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : T MUHAMMAD HANIF  
**NPM** : 2106200389  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ANTARA DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI KEKUASAAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Saya yang menyatakan,



**T MUHAMMAD HANIF\***  
**NPM. 2106200389**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menulis surat ini agar disebutkan  
Nama dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : T MUHAMMAD HANIF  
NPM : 2106200389  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ANTARA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI KEKUASAAN  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof., Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	18 - 02 - 2025	ACC Judul	
2	15 - 02 - 2025	Bimbingan Proposal	
3	19 - 02 - 2025	Bimbingan Penulisan	
4	21 - 02 - 2025	ACC Proposal	
5	20 - 08 - 2025	Bimbingan Skripsi	
6	19 - 08 - 2025	Bimbingan Penulisan	
7	20 - 08 - 2025	Bimbingan Teksan Bab III	
8	25 - 08 - 2025	Bimbingan dan pemeriksaan awal	
9	26 - 08 - 2025	ACC	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN,  
S.H., M.Hum

NIDN : 0111116301

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan kuasa-Nya memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Antara Desentralisasi Dan Sentralisasi Kekuasaan**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak tantangan, rintangan, dan pengorbanan yang harus dilalui. Namun, dalam setiap kesulitan, Allah SWT selalu memberikan jalan dan menanamkan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang baik akan berbuah hasil. Penulis percaya bahwa skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras pribadi, tetapi juga merupakan hasil dari doa, dukungan, dan bimbingan dari banyak pihak dengan tulus memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, petunjuk, dan kemudahan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis, meskipun banyak kesulitan dan keraguan yang datang.

2. Orang tua tercinta, khususnya kepada mamak yang sudah mendidik, membesarkan, dan memberikan kasih sayang penuh selama saya hidup.
3. Terima kasih kepada mamak yang sudah memberikan dukungan moril selama mengerjakan skripsi.
4. Terima kasih kepada mamak yang sudah memberikan saran saran kehidupan terkait pertemanan maupun permasalahan selama saya hidup.
5. Terima kasih kepada ayah yang selalu hadir di setiap proses proses kehidupan yang saya tempuh.
6. Terima kasih kepada cutkak yang telah memberikan masukan-masukan terkait penulisan skripsi selama saya mengerjakan skripsi.
7. Terima kasih kepada adik saya yang selalu menghibur saya selama mengerjakan skripsi.
8. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Ibu Assoc Prof Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Skripsi ini, terimakasih atas bimbingan dan dukungan penuh yang diberikan

13. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
14. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi Penulis untuk belajar, berkembang, dan berproses dalam akademik maupun non-akademik.
16. Kepada teman teman Kelas A-2 HTN Stambuk 21 untuk semua hal hal baik dan kenangan yang akan menjadi memori kedepannya
17. Kepada seluruh delegasi NMCC Dalihan Natolu: Dela Shakia Malik, Meisya Lolita Saragih, Fira Salsabila, Kirensi Sembiring, Arya Anada Kesuma, Muhammad Ilham, Ali Akbar Afqari, Azka Pohan, Waly Albar, Ray Ananda Koto, Chandist Achtar Chamelly, Rahmat Hakim Siregar, Luthfi Amanda Wahyuni, dan Laura Amanda Sari atas pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa selama menjalani kompetisi peradilan semu Dalihan Nartolu
18. Kepada M Syauqi Ashraf, Sendi Wahyu Damanik, Maulana Haris Lubis, dan Bagas Prasetyo selaku teman terdekat selama berkuliah yang sering menjadi teman bertukar pikiran dan teman bercanda selama perkuliahan

## ABSTRAK

# PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ANTARA DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI KEKUASAAN

**T Muhammad Hanif**

Pemekaran daerah merupakan salah satu implementasi kebijakan desentralisasi yang diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945. Kebijakan ini bertujuan memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik, dan menciptakan pemerataan pembangunan. Namun, dalam praktiknya pemekaran tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan, bahkan memunculkan dilema antara desentralisasi dan sentralisasi kekuasaan. Banyak daerah otonom baru gagal mencapai kemandirian fiskal dan tetap bergantung pada dana transfer pusat. Selain itu, pemekaran kerap menimbulkan konflik sosial dan politik, serta meningkatkan beban keuangan negara.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dalam lima tahun terakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemekaran daerah dalam perspektif hukum tata negara, mengidentifikasi permasalahan antara desentralisasi dan sentralisasi dalam kebijakan pemekaran, serta memberikan rekomendasi untuk pengaturan pemekaran yang ideal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemekaran daerah diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tujuan memperkuat otonomi daerah. Namun, secara empiris, pemekaran belum mampu meningkatkan kemandirian daerah dan pelayanan publik. Sebaliknya, banyak daerah otonom baru yang memperkuat ketergantungan fiskal kepada pusat dan memicu ketidakstabilan sosial. Kesimpulannya, pemekaran daerah dalam praktik masih menyisakan permasalahan mendasar yang membutuhkan pengaturan lebih ketat, evaluasi berkala, dan pengawasan dari pemerintah pusat agar sesuai dengan prinsip desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan.

**Kata Kunci:** Pemekaran Daerah, Hukum Tata Negara, Desentralisasi, Sentralisasi Kekuasaan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penilitian .....	9
3. Manfaat Penelitian .....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpul Data .....	16
6. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Otonomi dan Pemekaran Daerah.....	18
B. Desentralisasi .....	23
C. Sentralisasi .....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	26
A. Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara serta Dasar	

Hukum Serta Tata Cara Pemekaran Daerah .....	26
B. Pemekaran Daerah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara.....	31
C. Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasca Pemekaran.....	46
D. Hambatan Dan Solusi Hukum Tata Negara Untuk Mengatasi Ketidakseimbangan Antara Desentralisasi Dan Sentralisasi Dalam Pemekaran Daerah.....	59
BAB IV PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemekaran daerah merupakan implementasi nyata asas desentralisasi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945. Melalui pemekaran, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan, pemerintahan yang lebih responsif, dan peningkatan kualitas layanan publik. PP No. 23 Tahun 2014 menjadi tulang punggung regulasi untuk pemekaran melalui syarat administratif, teknis, fiskal dan kewilayahan. Namun, dinamika empiris menunjukkan bahwa pemekaran tidak selalu menghasilkan manfaat ideal. Data terbaru dari Kompas menunjukkan lonjakan 341 usulan pemekaran wilayah, terdiri dari usulan pembentukan provinsi, kabupaten/kota baru, hingga daerah istimewa dan khusus meskipun moratorium masih berlaku, kecuali untuk empat provinsi baru di Papua pada 2022.<sup>1</sup> Sementara dari liputan Kompas lainnya, diketahui bahwa Kemendagri telah menerima 349 usulan DOB (Daerah Otonom Baru), dan sebagian besar berpotensi ditolak karena belum memenuhi syarat fiskal, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai.<sup>2</sup>

Secara historis, dari periode 1999 hingga 2009, terdapat 205 DOB terbentuk di Pulau Sumatera. Namun evaluasi yang dilakukan Kemendagri menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Djohermansjah Djohan. “ Ledakan usulan pemekaran daerah”. [https://www.kompas.id/artikel/ledakan-usulan-pemekaran-daerah?utm\\_source.com](https://www.kompas.id/artikel/ledakan-usulan-pemekaran-daerah?utm_source.com). Jumat 22 Agustus 2025 Pukul 18.01

<sup>2</sup> Nikolaus Harbowo. “Kemendagri evaluasi 349 usulan DOB, seberapa besar kansnya disetujui?”. [https://www.kompas.id/artikel/kemendagri-evaluasi-349-usulan-dob-seberapa-besar-kansnya-disetujui?utm\\_source.com](https://www.kompas.id/artikel/kemendagri-evaluasi-349-usulan-dob-seberapa-besar-kansnya-disetujui?utm_source.com). Jumat 22 Agustus 2025. Pukul 18.07

sekitar 78% DOB gagal berkembang, masih sangat bergantung pada dana pusat, dan tidak menyelesaikan permasalahan pelayanan publik atau pemerintahan daerah.<sup>3</sup> Kondisi fiskal daerah pasca pemekaran menjadi perhatian serius. Sekitar 70% daerah belum mandiri secara fiskal dan masih bergantung pada transfer pusat seperti DAU, DAK, dan lainnya.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemekaran, yakni kemandirian fiskal dan administrasi, belum tercapai. Selanjutnya kerangka penataan administrasi melalui Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) menetapkan jumlah ideal maksimal hingga 44 provinsi dan 545 kabupaten/kota pada tahun 2025. Namun realisasinya masih jauh: per tahun 2022 hanya tercatat 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Realisasi target ini diragukan tanpa pencabutan moratorium dan pemulihan fiskal nasional pascapandemi.<sup>5</sup> Pemekaran yang tidak diikuti kesiapan fiskal, kelembagaan, dan aturan pelatihan cenderung menghasilkan DOB yang gagal dan menjamin anggaran pusat. Hal ini menimbulkan dilema hukum tata negara: di satu sisi dimaksudkan untuk memperkuat otonomi, tetapi di sisi lain memperluas sentralisasi melalui pengelolaan fiskal dan regulasi secara ketat oleh pusat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan terletak

---

<sup>3</sup> Arham Licin. " 78 Persen Daerah Pemekaran Dinilai Gagal, Berikut Hasil Evaluasi 13 Daerah Otonomi Baru di Pulau Sumatera ". [https://jurnaltelegraf.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3678268378/78-persen-daerah-pemekaran-dinilai-gagal-berikut-hasil-evaluasi-13-daerah-otonomi-baru-di-pulau-sumatera?utm\\_source.com](https://jurnaltelegraf.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3678268378/78-persen-daerah-pemekaran-dinilai-gagal-berikut-hasil-evaluasi-13-daerah-otonomi-baru-di-pulau-sumatera?utm_source.com). Jumat 22 Agustus 2025 Pukul 18.17

<sup>4</sup> "Hati – hati Bentuk Daerah Otonom Baru ". [https://www.kompas.id/artikel/hati-hati-bentuk-daerah-otonom-baru?utm\\_source.com](https://www.kompas.id/artikel/hati-hati-bentuk-daerah-otonom-baru?utm_source.com). Jumat 22 Agustus 2025 Pukul 18.34

<sup>5</sup>Ade Parhan." Desartada: Estimasi Jumlah Provinsi di Indonesia Hingga Tahun 2025 Sebanyak 44 dan Kabupaten/Kota 545 Daerah ". [https://garut.pikiran-rakyat.com/garut/pr-528996961/desartada-estimasi-jumlah-provinsi-di-indonesia-hingga-tahun-2025-sebanyak-44-dan-kabupatenkota-545-daerah?utm\\_source.com](https://garut.pikiran-rakyat.com/garut/pr-528996961/desartada-estimasi-jumlah-provinsi-di-indonesia-hingga-tahun-2025-sebanyak-44-dan-kabupatenkota-545-daerah?utm_source.com). Jumat 22 Agustus 2025 Pukul 18.43

ditangan warga negara dan diimplementasikan berdasarkan UUD 1945.” Selain itu, dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum. Berdasarkan pernyataan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis berpegang pada hukum serta negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Setelah reformasi yang terjadi pada tahun 1999, terjadi perubahan signifikan dalam cara pemerintah dijalankan di Indonesia, khususnya terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pindahnya sebagian besar kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dipicu oleh penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, diikuti oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini semua berfungsi untuk menempatkan pemerintah daerah sebagai pengelola utama pemerintahan di wilayahnya dan juga sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional, demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.<sup>6</sup>

Pembentukan daerah otonom baru (pemekaran daerah) merupakan topik menarik yang berulang kali dibahas di media massa maupun media elektronik dan cetak. Topik ini telah menarik perhatian banyak pihak, dari akademisi, praktisi,

---

<sup>6</sup> Anggalana, A. (2017). “Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri”. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol.2, No.2, halaman 215-216

hingga politisi. Sejak reformasi 1998, seruan untuk pemekaran daerah di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.<sup>7</sup>

Meningkatnya ketegangan pemekaran wilayah di Indonesia tidak lepas dari seruan reformasi untuk menata kembali sistem ketatanegaraan Indonesia setelah sekitar 32 tahun sentralisasi. Pada saat yang sama, gagasan desentralisasi mulai muncul. Pada awal tahun 1999, pemerintah memulai pemekaran wilayah secara besar-besaran, namun pada akhirnya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pemekaran wilayah.<sup>8</sup>

Hubungan otoritas pusat dan regional dalam sistem negara yang terpadu telah menciptakan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Pemerintah Indonesia menduduki sistem desentralisasi berdasarkan otonomi terbesar. Asas ini kemudian menghasilkan makna otonomi dengan isi penyerahan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan di wilayah tertentu. Kewenangan untuk membuat peraturan daerah oleh pemerintah daerah menjadi ciri utama dari penerapan prinsip otonomi daerah yang berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah tersebut memiliki hak untuk mengelola dan mengatur urusan internalnya sendiri, tanpa melepaskan diri dari peraturan yang ada, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya atau menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>9</sup>

Jika kita membandingkan pengaturan tata daerah pada masa Orde Baru yang mengacu pada UU No 5 Tahun 1974, kebijakan pemekaran wilayah setelah

---

<sup>7</sup> Rahmat Suaib. (2020). “*Urgensi Pemekaran Daerah Indonesia*“ . Jurnal Government Of Archipelago. Vol.1 No.1. halaman 35

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Abdur Rahim.dkk. (2023). “Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan). Vol.6, No.4, halaman 2151

diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang telah dicabut dan digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian dicabut dan digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dalam Orde Baru, pemekaran wilayah memiliki sifat elit dan terpusat, dengan rencana serta pelaksanaan lebih banyak merupakan inisiatif dari pemerintah pusat, bukan hasil partisipasi masyarakat. Akibatnya, pemekaran daerah jarang berlangsung dan seringkali merupakan proses yang tertutup, terbatas hanya dalam kalangan pemerintah pusat. Sementara itu, UU No 22 Tahun 1999 (dan UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian digantikan dan dicabut oleh UU No. 23 Tahun 2014) yang diatur lebih lanjut dalam PP No 129 Tahun 2000 dan PP No 78 Tahun 2007, justru memberikan penekanan pada dimensi politik. Ruang bagi daerah untuk mengajukan usulan pembentukan daerah otonom baru menjadi lebih terbuka. Dengan pendekatan semacam ini, proses pemekaran daerah lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika politik ketimbang oleh aspek teknokratik. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan tersebut mendorong terjadinya pemekaran daerah yang sangat pesat di seluruh Indonesia, terutama di wilayah luar Jawa. Gelombang pemekaran yang cepat ini juga menimbulkan berbagai masalah baru di daerah-daerah yang baru terbentuk tersebut.<sup>10</sup>

Dalam UU No 22 Tahun 1999 (dalam hubungan dengan UU No 32 Tahun 2004) yang diatur secara teknis dalam PP No 129 Tahun 2000 (dan PP No 78 Tahun 2007), fokus lebih diarahkan kepada proses-proses politik. Kesempatan bagi daerah untuk mengajukan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) diberikan dengan

---

<sup>10</sup> Santoso, Lukman. (2012) “*Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia.*” (Jurnal Supremasi Hukum). Vol.1, N0.2, halaman 267-269

sangat luas. Dengan pendekatan seperti ini, pemekaran daerah lebih ditentukan oleh aspek politik dibandingkan dengan aspek teknis. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa regulasi ini mengakibatkan lonjakan pemekaran daerah yang tidak tertahan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di luar pulau Jawa. Arus kuat pemekaran daerah ini kemudian juga menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah yang baru dibentuk tersebut.<sup>11</sup>

Dengan otonomi daerah, demokrasi akan berfungsi dengan baik, yang dapat menciptakan pemerintahan yang demokratis dan pada akhirnya akan mempercepat pembangunan daerah. Dasar hukum mengenai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, bersama dengan berbagai peraturan pemerintah yang mendukungnya, termasuk Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pembentukan serta pemekaran wilayah pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat menjamin kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

Sayang, kondisi ini mengurangi peluang untuk mendiskusikan dengan baik bagaimana desentralisasi seharusnya diterapkan di Indonesia. Inti dari desentralisasi di Indonesia adalah "melepaskan diri sebanyak mungkin dari pusat," bukan "membagi tanggung jawab atas kesejahteraan daerah." Sentralisasi dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Andik Wahyun. (2013) "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: konsep, fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan." *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.2. Hal 289-290.

desentralisasi tidak seharusnya dianggap sebagai proses linier yang memiliki tujuan tunggal yang jelas. Pertama-tama, kedua istilah tersebut berkaitan dengan masalah keseimbangan.

Ini berarti bahwa peran antara pemerintah pusat dan daerah selalu memerlukan dua aspek yang saling melengkapi. Tidak ada rumusan ideal untuk keseimbangan ini. Selain itu, proses politik yang sulit untuk ditentukan, seharusnya ukurannya adalah argumen mana yang paling baik untuk masyarakat. Problema sentralisasi dan desentralisasi tidak lagi dipandang sebagai isu mengenai penyelenggaraan negara saja. Pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa seharusnya berakar pada masyarakatnya. Saat ini, di banyak daerah, politik lokal dikuasai oleh selain individu dari partai politik, juga oleh kelompok-kelompok yang menjalankan prinsip-prinsip yang tidak sejalan dengan pencapaian tujuan kesejahteraan umum.<sup>13</sup>

Kekuatan kelompok reformis cenderung lemah di banyak area dan perlu bersaing dengan kekuatan politik lokal yang memiliki kepentingan sempit. Sesuai semangat reformasi yang muncul pada tahun 1998, sistem pemerintahan daerah di Indonesia juga mengalami pergeseran dari pola sentralisasi menuju pola desentralisasi. Hal ini dapat dianalisis Misalnya, format pembagian kewenangan yang berbasis residu dan penetapan lokasi otonomi daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Hal ini tercermin dengan jelas dalam UU No 22 tahun 1999, yang kemudian mengalami perubahan dalam UU No 32 tahun 2004, diikuti dengan UU No 23 tahun 2014, dan yang terakhir adalah UU No 9 tahun 2015. Berbagai kewenangan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah pusat dan provinsi

---

<sup>13</sup> Rira Nuradhwati, (2019), “Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi di Indonesia, Jurnal Academia Praja, Vol.2, No.1, halaman 154 - 155

kemudian dialokasikan kepada daerah kabupaten atau kota. Sesuai dengan tujuannya, maka penguatan otonomi daerah di tingkat kabupaten atau kota bertujuan untuk meningkatkan demokrasi partisipatif dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kewenangan yang dimiliki, kabupaten atau kota dapat menetapkan sendiri prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang ada.<sup>14</sup>

Mengenai problematika tersebut, seyoginya juga terdapat di dalam surah Al Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَبَسْقُكُ الْدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُفَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

Artinya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis merumuskan judul skripsi yang akan diteliti penulis sebagai berikut: **Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Antara Sentralisasi Dan Desentralisasi**

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan beberapa permasalahan terkait

---

<sup>14</sup> *Ibid* halaman 154

beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pemekaran Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara serta Tata Cara Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang Undang?
- b. Bagaimana Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasca Pemekaran, Khususnya Dalam Konteks Pembagian Kewenangan Dan Kontrol Terhadap Daerah?
- c. Bagaimana Hambatan Dan Solusi Hukum Tata Negara Untuk Mengatasi Ketidakseimbangan Antara Desentralisasi Dan Sentralisasi Dalam Pemekaran Daerah?

## **2. Tujuan Penilitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penilitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pemekaran Daerah Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
- b. Untuk Mengetahui Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasca Pemekaran, Khususnya Dalam Konteks Pembagian Kewenangan Dan Kontrol Terhadap Daerah
- c. Untuk Mengetahui Hambatan Dan Solusi Hukum Tata Negara Dalam Mengatasi Ketidakseimbangan Antara Desentralisasi Dan Sentralisasi Dalam Pemekaran Daerah

## **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang

memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya terkait Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Antara Desentralisasi dan Sentralisasi
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan lembaga pembentuk undang-undang, pemerintah, dan lembaga negara.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi).<sup>15</sup> Sesuai dengan judul yang penelitian yang diajukan yakni **“Pemekaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Antara Desentralisasi Dan Sentralisasi Kekuasaan”** oleh karena itu terdapat uraian operasional yang dapat diterangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pemekaran

Pemekaran merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil.

---

<sup>15</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 134.

## 2. Daerah

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

## 3. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian atau seluruh wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

## 4. Sentralisasi

Sentralisasi adalah pemerataan kekuasaan, wewenang, dan kebijakan pada satu pihak atau tempat tertentu. Sentralisasi dapat diterapkan dalam pemerintahan, organisasi, dan manajemen.

## **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai pemekaran daerah bukanlah hal yang baru untuk dibahas dan dikaji. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pemekaran daerah ini sebagai konsentrasi dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelurusan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul “**Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Antara Desentralisasi dan Sentralisasi Kekuasaan**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Jurnal Zubaedah, Putri Amalia dan Royyan Hafizi, Tahun 2022 yang berjudul "Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia."
2. Jurnal Jati, Wasisto Raharjo, Tahun 2012 yang berjudul "Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi."
3. Jurnal Lubis, Khairul Fahmi, Tahun 2013 yang berjudul "Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Otonomi Daerah Dan Pemekaran Wilayah."

Berdasarkan tiga penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini mengarah kepada peninjauan efektifitas Pemekaran daerah dan desentralisasi pada sistem otonomi daerah di indonesia.

#### **D. Metode Penilitian**

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.

<sup>16</sup>Metode dapat diartikan sebagai logika dari sebuah penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang karena itu menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan sebuah permasalahan, atau bisa

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk, (2018), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan; CV Pustaka Prima, halaman 19

juga digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran melalui fakta-fakta yang ada. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), artinya penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip prinsip hukum maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab issu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma.<sup>18</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk semata-mata menggambarkan keberadaan suatu norma dan bagaimana bekerjanya suatu norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>19</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang- undangan (*statute*

---

<sup>17</sup> Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, (2019), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya; Jakad Media Publishing, halaman 22

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34.

<sup>19</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit*, halaman 20

*approach), pendekatan konseptual dan (conceptual approach).*

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>20</sup> Selanjutnya pendekatan konsep, yang dimana pendekatan konsep dimaksudkan untuk mendapatkan suatu ide untuk melahirkan konsep baru dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data kewahyuan dan sumber data sekunder. Data kewahyuan merupakan data yang bersumberdari hukum islam yaitu Al- Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 58, yakni;

إِنَّ هَالَّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا إِلَيْنَا مِنْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَكَمْنَا بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعُدْلِ إِنَّ هَالَّ نِعْمًا يَعْلَمُ بِهِ إِنَّ هَالَّ كَانَ سَمِيعًا بِصِيرَاتِهِ ۝

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut;  
“ *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.* ”

Kemudian juga terdapat dalam Q.S An-Naml ayat 33, yakni :

فَالْأُولُو الْأَحْمَنُ أُولُو الْقُوَّةِ وَأُولُو الْبَأْسِ شَدِيدُهُ وَالْمُرْدُرُ لِلْيَكِ فَإِنْ  
مَاذَا تَأْمُرُنِي ۝

Diterjemahkan bahasa Indonesia memeliki arti sebagai berikut;  
“ *Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan"* ”

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Jakarta; Kencana, halaman 137

Dari kedua ayat tersebut diatas dapat digambarkan bahwa dalam membuat suatu aturan ataupun perintah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam membuat suatu aturan harus berlaku adil. Dalam ayat Al- Qur'an tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa setiap peraturan yang akan dibuat harus memiliki landasan keadilan dan kemanfaatan dan harus dipertimbangkan apa yang akan menjadi perintah atau aturan tersebut.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dimaksud terdiri dari; Pertama, Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan issu hukum yang akan diteliti.<sup>21</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasal 18 UUD 1945: Menjamin prinsip desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri, yang menjadi dasar penting dalam pembentukan daerah otonom.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, dan Pemekaran Daerah

---

<sup>21</sup> Sukiyat, dkk, *Op.Cit*, halaman 23

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan nasional atau perpustakaan kota Medan, dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.<sup>22</sup> Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tetapi kata-kata verbal.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 51.

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman. 59.

Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan.<sup>24</sup> Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman. 61.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, (2001), *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 114-115

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Otonomi dan Pemekaran Daerah**

Otonomi secara harfiah berasal dari Bahasa Yunani “autonomy” yang berarti sendiri dan “nomous” yang berarti hukum atau peraturan. Encyclopedia of Social memberikan pengertian untuk otonomi daerah sebagai legal self of sufficiency of cicial body and inactual aspirasi terhadap kondisi yang idependen. Otonomi daerah bertitik pusat pada otonomi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya berisikan hak, wewenang serta kewajiban yang dimiliki daerah otonom dalam rangka mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan pemerintahannya sendiri. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai daerah yang terpencar maka Indonesia dengan itu membutuhkan sistem pemerintahan secara desentralisasi, agar daerah - daerah yang jauh dari pusat awal pemerintahan tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahannya secara mandiri untuk mengatur dan Menyusun kebutuhan urusan rumah tangga daerah tersebut yang dimaknai sebagai daerah otonom. Arti dari otonomi daerah merupakan pemberian atau pelimpahan wewenang kepada daerah dari pemerintah pusat untuk dapat mengatasi urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan aspirasinya dengan menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Eksistensi otonomi daerah ditujukan untuk memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah otonom sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus

pemerintahannya dan kepentingan masyarakat secara independen atau sendiri yang di dasarkan terhadap keinginan masyarakat daerah tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oppenhein berpendapat mengenai daerah otonom merupakan suborgan atau bagian dari suatu negara ,maka dari itu daerah otonom mengurus dan memiliki kehidupan yang bersifat mandiri namun tetap terikat dengan negara kesatuan dimana daerah otonom itu berada. Daerah otonom yang adalah masyarakat hukum berhak untuk menjalankan,mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.<sup>26</sup>

Effendy menyampaikan pandangannya tentang definisi pemekaran wilayah. Menurutnya, pemekaran adalah sebuah proses di mana satu area dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk meningkatkan layanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah yang baru dibentuk. Dengan adanya pemekaran, diharapkan suatu wilayah dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri.<sup>27</sup> Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, sekaligus mempersingkat jarak pengaruh pemerintahan. Ini semua diharapkan dapat mendukung terciptanya pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pembangunan.<sup>28</sup>.

M. Akbar Ali Khan menyatakan bahwa dalam pengertian, otonomi daerah memiliki arti serupa dengan kebebasan untuk memilih sendiri oleh daerah atau

---

<sup>26</sup> Nicky A.N, M., & Munasto, D. 2024, Urgensi Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Positif, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.1, halaman 582

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Hilyatul Asfiah. (2021). Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Thesis. Persyaratan untuk menyelesaikan program Doktor. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Indonesia. Halaman 32

demokrasi lokal. Hanya masyarakat setempat beserta wakil-wakilnya yang memiliki otoritas utama dalam hal keputusan yang berkaitan dengan wilayah mereka. Intervensi dari pemerintah dapat diterima jika berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar. Dengan cara ini, masyarakat luas dan wakil-wakil mereka dapat secara mandiri mengenyampingkan masyarakat daerah dan perwakilan mereka.<sup>29</sup>

Otonomi bisa ditentukan melalui wilayah (otonomi wilayah) atau berdasarkan fungsi tertentu dari pemerintahan (otonomi fungsional), sehingga sering kali diterapkan sebagai desentralisasi wilayah dan desentralisasi fungsional. Dalam desentralisasi teritorial, negara sebagai entitas keseluruhan dibagi ke dalam unit-unit pemerintahan lokal yang lebih kecil yang disebut daerah otonom.

Daerah otonom dibuat sebagai bagian dari subsistem negara kesatuan (decentralized unitary state).<sup>30</sup>

Martin Jimung menyatakan bahwa pemilihan model otonomi lokal dalam suatu negara kesatuan melalui cara-cara seperti pemberian, pelimpahan, penyerahan, dan pengalihan sebagian tugas berlandaskan pada beberapa motivasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pembebasan pusat, yang berarti mengurangi beban pemerintah pusat dari urusan-urusan domestik yang tidak penting, sehingga pemerintah memiliki waktu untuk mempelajari, menganalisis, dan merespons beragam tren global serta memanfaatkan kesempatan yang ada. Pada saat yang

---

<sup>29</sup> Hendra Kariaga, (2013), *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Halaman 76-77.

<sup>30</sup> *Ibid*

bersamaan, diharapkan pemerintah pusat dapat lebih fokus pada kebijakan makronasional yang bersifat strategis.

- b. Pemberdayaan daerah atau lokal.
- c. Ketika pemerintah pusat memberikan otoritas kepada daerah, proses pemberdayaan yang nyata akan terjadi di tingkat daerah. Hal ini berarti kemampuan, inisiatif, dan daya cipta setempat akan terdorong, sehingga kapasitas daerah untuk menghadapi berbagai masalah internal akan menjadi lebih kokoh.
- d. Pulangnya kepercayaan pusat kepada daerah.
- e. Desentralisasi menjadi lambang timbulnya kepercayaan dari pemerintah pusat ke tingkat daerah. Dengan demikian, kepercayaan kepada pemerintah serta masyarakat daerah pun akan pulih.<sup>31</sup>

Dari perspektif politik, implementasi otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari format negara Indonesia yang merupakan suatu negara kesatuan. Dalam pandangan Utang Rosidin, terdapat beberapa alasan yang mendasari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan otonomi daerah, yaitu:

- a. Indonesia masih belum siap dan tidak memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi negara federal. Untuk menjadi negara federal, diperlukan konstitusi federasi yang meliputi, antara lain, mekanisme check and balance.
- b. Pilihan untuk otonomi daerah adalah sebuah strategi penting dalam menjaga keberlangsungan negara bangsa yang telah ada dan dipelihara. Sebelum

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 78

adanya otonomi daerah, kehormatan serta martabat masyarakat daerah mengalami marginalisasi dan alienasi dalam berbagai kebijakan publik yang bersifat nasional, yang hanya ditentukan oleh sekelompok elit di tingkat pusat. Masyarakat daerah hanya diharapkan untuk menerapkan dan mendukung kebijakan yang ditetapkan tersebut. Setelah penerapan otonomi daerah, diharapkan kondisi ini dapat dihilangkan.

- c. Sentralisasi terbukti tidak berhasil dalam menangani krisis nasional yang terjadi pada tahun 1997 sehingga ekonomi Indonesia mengalami keruntuhan total dengan segala konsekuensi yang muncul, karena pada masa pemerintahan sentralistik, kendali atas sumber daya berada di tangan sekelompok elit ekonomi di pusat.
- d. Ini juga bertujuan untuk memperkuat demokrasi politik, mengingat bahwa demokrasi yang tidak didukung oleh komunitas lokal akan menjadi lemah.
- e. Untuk mewujudkan keadilan dan mencegah ketimpangan dalam penggunaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara.<sup>32</sup>

Jika membahas tentang otonomi daerah dan pemekaran tentu tidak luput juga kita membahas tentang pembentukan daerah. Berdasarkan PP No 7 Tahun 2007 pasal 2 penggabungan daerah bisa berupa sebagai berikut:

- 1. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
- 2. Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 79

pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

3. Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. Pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau lebih;
  - b. Penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda; dan
  - c. Penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) provinsi.

## **B. Desentralisasi**

Secara ilmiah, desentralisasi menurut Benyamin Hoessein merupakan pengembangan wilayah otonom dan/atau pengalihan beberapa wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya. Menurut Philip Mawhod, desentralisasi diartikan sebagai pemisahan sebagian kekuasaan pemerintah yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa di pusat kepada kelompok-kelompok lain yang memiliki otoritas dalam area tertentu di sebuah negara.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian dari kedua ahli tersebut, Jayadi N.K. menyatakan terdapat empat makna: pertama, desentralisasi dapat dipahami sebagai pembentukan wilayah otonom, kedua, wilayah otonom yang terbentuk itu diberikan sejumlah kewenangan oleh pemerintah pusat, ketiga, desentralisasi juga mencakup distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat, keempat, kekuasaan yang didistribusikan tersebut diserahkan kepada komunitas-komunitas di dalam area tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Siswanto Sunarno, (2018), *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13

<sup>34</sup> *Ibid*

### C. Sentralisasi

E. Peterson dan E.G. Plowmen menyatakan bahwa "Centralization mean concentration. It may be thought as a force, directed inward, drawing those which come within the orbit of the influence toward a common centre" yang memiliki arti sentralisasi dapat diartikan sebagai konsentrasi, yang bisa dilihat sebagai suatu kekuatan yang terfokus ke dalam, menarik segala sesuatu yang relevan ke dalam satu titik pusat yang sama.<sup>35</sup>

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat kecenderungan antara desentralisasi yang berlawanan dengan sentralisasi. Mengingat bahwa sentralisasi pada dasarnya adalah "penumpuan," sedangkan desentralisasi adalah "penyebaran." Dengan demikian, sentralisasi dan konsentrasi pada dasarnya memiliki kesamaan, karena keduanya merupakan "penumpuan."

Begitu pula, desentralisasi secara fundamental setara dengan dekonsentrasi, karena keduanya mencerminkan "penyebaran." Meskipun begitu, seorang ahli berpendapat bahwa dekonsentrasi dianggap sebagai salah satu bentuk sentralisasi (penumpukan kekuasaan negara di tangan Aparatur Pemerintahan Pusat). Di sisi lain, ada pendapat yang berargumen bahwa dekonsentrasi hanyalah sebuah subsistem dari sentralisasi atau instrumen untuk sentralisasi. Dan jika dekonsentrasi dimasukkan dalam pengertian desentralisasi, maka ia hanyalah "ambtelijke desentralisatie," yang berlawanan dengan desentralisasi dalam konteks pemerintahan yang disebut "staatkundige desentralisatie."<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Azmi Fendri, (2018), *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, Depok: Rajawali Pers, halaman 38

<sup>36</sup> The Liang Gie, (1968), *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung, halaman 35-14

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemekaran Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara serta Dasar Hukum Serta Tata Cara Pemekaran Daerah.**

Pemekaran Daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Undang Undang tersebut mengatur bagaimana tata cara dan syarat pemekaran daerah yang dimana dalam pasal 33 disebutkan pemekaran dapat berupa pemecahan daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Selain itu, ketentuan rinci mengenai tata cara, persyaratan, serta mekanisme pemekaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang memuat syarat-syarat teknis dan administratif yang harus dipenuhi calon daerah otonom baru. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah Persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota. Pembentukan daerah juga sebagaimana dimaksud sebelumnya harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif yakni diatur pada pasal 34 UU no 23 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:

- a. Persyaratan dasar kewilayahan; dan
- b. Persyaratan dasar kapasitas Daerah

Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Luas wilayah minimal;
- b. Jumlah penduduk minimal;
- c. Batas wilayah;
- d. Cakupan wilayah dan;
- e. Batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan kecamatan

Maksud dari persyaratan dasar kapasitas daerah juga dijelaskan pada pasal ini yang memiliki pengertian kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan, ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 serta batas wilayah yang dimaksud dibutikan dengan titik koordinat pada peta dasar Cakupan wilayah yang dimaksud di pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi;
- b. Paling sedikit 5 (lima) kesatuan untuk pembentukan kabupaten; dan
- c. Paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota

Dalam pasal 35 batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan
- i. batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Kapasitas daerah juga diatur dalam dalam pasal 36 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dimana yang di dasarkan pada parameter geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat, dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Parameter geografi dijelaskan pada ayat 2 di undang undang yang sama yang meliputi lokasi ibu kota, hidrografi, dan kawanan bencana, selanjutnya parameter demografi dijelaskan di ayat 3 yang meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk, parameter diatur di ayat 4 yang meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial, parameter sosial politik, adat, dan tradisi di jelaskan di ayat 5 yang meliputi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kohesivitas sosial, dan organisasi kemasyarakatan, parameter potensi ekonomi diatur di ayat 6 yang meliputi pertumbuhan ekonomi, dan potensi unggulan derah, parameter keuangan daerah sebagaimana diatur di ayat 7 yang meliputi kapasitas pendapatan asli daerah induk, potensi pendapatan asli calon daerah persiapan, dan pengelolaan keuangan dan aset daerah, parameter kemampuan penyelenggara pemerintahan pada ayat 8 meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk, dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.

Persyaratan administratif diatur pada pasal 37 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 disusun dengan tata urutan yang pertama adalah daerah provinsi yang pertama harus ada persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah Daerah Persiapan Provinsi, yang kedua memerlukan persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah.

Untuk urutan kedua adalah daerah kabupaten/kota yang meliputin, pertama keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota, kedua persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota Daerah induk, dan yang ketiga persetujuan bersama DPRD provinsin dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk. Pembentukan Daerah Persiapan yang di jelaskan di pas 33 ayat (2) diurutkan dari proses pengusulan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewa Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 37. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Dalam hal urutan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan, dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen. Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh tim kajian independen kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (60) menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan. Pemaparan diatas dimuat pada pasal 38 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

## **B. Pemekaran Daerah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara historis, The Founding Fathers, telah menetapkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Pembentukan daerah otonom baru salah satu bagian dari upaya penataan wilayah administrative yang bertujuan antara lain memudahkan pemberian pelayanan public memperpendek rentang kendali, memberi ruang bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi secara lebih optimal, menciptakan efektivitas pelayanan. Pasal 18 ayat (5) menentukan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman 53

## **1. Dasar Hukum dan Regulasi**

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi rujukan utama saat ini. Sebelumnya, pemekaran diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004.
- b. Pemekaran daerah juga diatur lebih rinci melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

## **2. Prosedur dan Syarat Pemekaran**

Syarat Pemekaran (Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014)

- a. Persyaratan dasar: meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- b. Persyaratan administratif: meliputi dokumen usulan, persetujuan DPRD dan kepala daerah, serta kajian kelayakan teknis dan administratif.
- c. Tahapan Daerah Persiapan: Daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan sebagai daerah persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) .

## **3. Proses Pemekaran**

- a. Pengajuan usulan
  - 1) Persetujuan masyarakat: Pengusulan pemekaran diawali dengan aspirasi dari sebagian besar masyarakat setempat.

2) Persetujuan daerah induk: Diperlukan persetujuan bersama dari DPRD dan kepala daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur) dari daerah induk yang akan dimekarkan.

b. Penelitian dan penilaian kelayakan

1) Kajian daerah: Pemerintah daerah melakukan kajian untuk mengukur kelayakan rencana pemekaran, yang mencakup persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahannya.

2) Penilaian teknis: Beberapa faktor yang dinilai, antara lain:

a) Kemampuan ekonomi: Potensi ekonomi daerah dan kemampuan keuangan untuk membiayai operasionalnya.

b) Potensi daerah: Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi lain yang dapat menunjang pembangunan.

c) Sosial-budaya: Kondisi masyarakat, adat istiadat, dan keberagaman penduduk.

d) Sosial-politik: Kesiapan daerah dalam menjalankan pemerintahan dan potensi konflik.

e) Pertahanan dan keamanan: Aspek keamanan di wilayah yang akan dimekarkan.

3) Penelitian pemerintah pusat: Kementerian Dalam Negeri akan menugaskan tim untuk meninjau dan meneliti usulan tersebut. Hasilnya akan menjadi rekomendasi untuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

c. Penetapan daerah persiapan

- 1) Pembentukan Daerah Persiapan: Jika usulan dianggap layak, daerah tersebut akan ditetapkan sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) melalui peraturan pemerintah.
- 2) Masa persiapan: Selama masa persiapan, calon daerah otonom baru (CDOB) harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan dievaluasi kembali.
- 3) Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)
- 4) Pembahasan di DPR: Setelah melalui masa persiapan dan evaluasi yang berhasil, Kementerian Dalam Negeri mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Daerah kepada Presiden, yang kemudian diteruskan ke DPR-RI untuk dibahas dan disetujui.
- 5) Pengesahan undang-undang: Jika DPR menyetujui, RUU tersebut akan disahkan menjadi undang-undang yang meresmikan pembentukan daerah otonom baru.

d. Penyelenggaraan pemerintahan daerah baru

- 1) Fasilitasi daerah induk: Daerah induk berkewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di DOB yang baru terbentuk agar berjalan dengan optimal.
- 2) Anggaran: Anggaran untuk tahun pertama penyelenggaraan pemerintahan DOB akan ditanggung oleh daerah induk, dengan bantuan dari APBN.

#### **4. Tujuan dan Prinsip Pemekaran**

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang lebih baik.
- b. Percepatan demokrasi dan perekonomian daerah .
- c. Pengelolaan potensi daerah secara optimal.
- d. Peningkatan keamanan dan kesepakatan , serta memperkuat hubungan pusat-daerah .

#### **5. Tantangan dan Dinamika**

- a. Pemekaran seringkali dihadapkan pada dilema antara kebutuhan riil masyarakat dan kepentingan politik.
- b. Moratorium pemekaran pernah diberlakukan untuk menyoroti efektivitas daerah hasil pemekaran.
- c. Persyaratan pemekaran kini diperketat agar tidak terjadi subjektivitas dan irasionalitas dalam pembentukan daerah baru.

#### **6. Implikasi Hukum Tata Negara**

- a. Pemekaran daerah merupakan bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Setiap pemekaran harus tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum, yaitu adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat lokal.
- c. Hukum tata negara berperan penting dalam memastikan bahwa pemekaran daerah tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga substansi

tujuan otonomi daerah.<sup>38</sup>

Pemekaran daerah di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara adalah proses yang diatur secara ketat dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat otonomi daerah, dan menjaga integrasi nasional, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemekaran daerah di Indonesia dilandasi oleh ketentuan konstitusi dan perundang-undangan. Pemekaran wilayah sebagai bentuk pembentukan daerah otonom merupakan wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun secara yuridis konstitusional hal ini telah dijamin oleh UUD 1945, dalam praktiknya, implementasi pemekaran daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait efektivitas dan dampaknya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan pemekaran adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum terkait status kelembagaan provinsi, batas-batas wilayah administratif, serta penataan struktur pemerintahan daerah. Dalam hal ini, keberadaan UU tersebut tidak hanya sebagai dasar legalitas, tetapi juga sebagai upaya pembaruan kelembagaan daerah dalam menyikapi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di tingkat lokal maupun nasional.

Idealnya, pemekaran wilayah bertujuan untuk memperkuat kapasitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Namun, kenyataan di lapangan

---

<sup>38</sup> *Ibid*

menunjukkan bahwa sebagian besar daerah hasil pemekaran justru belum mampu mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Banyak dari mereka masih sangat tergantung kepada dukungan dana dari pemerintah pusat, khususnya dana transfer, karena belum memiliki kemampuan fiskal yang mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa kesiapan daerah dari segi anggaran, kelembagaan, dan sumber daya manusia belum terpenuhi secara optimal.

Selain persoalan teknis dan administratif, terdapat pula kecenderungan bahwa dorongan pemekaran lebih sering didasarkan pada motivasi politik dan kepentingan kelompok elit di daerah. Pemekaran wilayah dalam konteks ini cenderung menjadi instrumen politik praktis, yang justru menggesampingkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, pemekaran yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru berisiko menciptakan beban baru bagi negara dan menimbulkan persoalan tata kelola pemerintahan. Meskipun begitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 dapat menjadi titik awal menuju pemekaran yang lebih terstruktur dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengedepankan perlunya evaluasi komprehensif terhadap kesiapan daerah sebelum disahkan menjadi daerah otonom, termasuk dalam aspek geografis, sumber daya manusia, potensi ekonomi, dan infrastruktur dasar. Penekanan terhadap proses evaluasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap pemekaran tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga layak dan realistik untuk dijalankan.

Kendati telah memiliki dasar hukum yang kuat, pembentukan daerah otonom tetap membutuhkan dukungan konkret dari berbagai aspek lainnya. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan, penguatan kualitas

birokrasi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat juga harus secara aktif memberikan pendampingan teknis, termasuk supervisi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, terutama di wilayah-wilayah hasil pemekaran.

Di samping itu, kebijakan afirmatif berupa bantuan infrastruktur dan pendanaan awal dari pemerintah pusat juga diperlukan untuk mempercepat kesiapan dan kemandirian daerah baru. Kebijakan ini harus diposisikan sebagai upaya memperkuat fondasi pemerintahan daerah secara berkelanjutan, agar pemekaran tidak hanya berhenti pada dimensi administratif, melainkan benar-benar mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

Dengan demikian, meskipun pemekaran wilayah merupakan salah satu strategi untuk mendorong desentralisasi, keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas perencanaan, serta kesungguhan dalam melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Tanpa itu semua, pemekaran wilayah justru berpotensi menjadi kontra-produktif terhadap tujuan utama otonomi.<sup>39</sup>

Pemekaran wilayah baik provinsi atau kabupaten/kota atau daerah otonomi menjadi salah satu upaya menangani isu seperti peningkatan pemerataan pembangunan. Pemekaran wilayah juga menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan kendali dengan wilayah yang lebih sempit, untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemekaran daerah secara langsung

---

<sup>39</sup> Septian Arjuans Putra Simatupang & Irna Sri Talenta. (2024) “Efektifitas Pembentukan Daerah Berdasarkan UU No 8 Tahun 2023 Guna Mendukung Otonomi Daerah Di Indonesia”. Aliansi:Jurnal Hukum, No.2, halaman 162-174

memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan, baik di daerah *existing* maupun daerah otonom/pemekaran yang baru.

Dengan adanya daerah otonomi baru mempengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Rentang kendali yang lebih efektif dan efisien oleh pemerintah di daerah otonomi baru diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat dioptimalkan dengan mendekatkan jangkauan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan secara demokratis pada daerah pemekaran baru. Namun di sisi lain, proses pemekaran wilayah menghadapi berbagai permasalahan seperti konflik yang muncul seperti yang terjadi di wilayah Papua, pemenuhan standar pelayanan publik di daerah otonomi baru dan ketersedian sumber daya manusia yang menjalankan tugas di daerah otonomi baru yang belum siap. Pemekaran wilayah harus berbanding lurus terhadap kesiapan aspek dalam tata kelola pemerintah dan pengelolaan pelayanan publik. Adanya pemekaran wilayah akan memberikan dampak terhadap seluruh sektor, mulai sektor ekonomi, politik, sosial budaya, dan lainnya. Selain itu adanya pemekaran wilayah akan berdampak pada tata kelola pemerintahan, dimana hal tersebut menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Pemekaran wilayah dianggap sebagai salah satu upaya dalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih mudah dijangkau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, diatur syarat yang harus

dipenuhi, diantaranya kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Selain itu dalam pembentukan daerah harus dipastikan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pemerintahan. Tata kelola pemerintahan dan sarana prasarana menjadi hal penting dalam sistem pelayanan di daerah otonomi baru. Tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan dampak terhadap kepercayaan publik yang baik, sehingga akan memudahkan proses pembangunan dan akan hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, sarana prasarana juga menjadi penunjang dalam tata kelola pemerintahan yang akan berdampak pada sistem pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi jarak antara pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Maka dari itu, pemekaran wilayah perlu memperhatikan sisi sistem pelayanan publik melalui pemenuhan standar pelayanan dalam proses pelayanan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kepercayaan publik.<sup>40</sup>

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, saat ini terdapat 341 usulan pemekaran daerah—enam di antaranya mengusulkan status daerah istimewa, dan lima lainnya mengincar status daerah otonomi khusus. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah tetap menjadi isu yang mempunyai daya tarik tersendiri,

---

<sup>40</sup> Chiquita Puspa Annisa Dewi. “Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Tata Kelola Pelayanan Publik”. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-pemekaran-wilayah-terhadap-tata-kelola-pelayanan> publik#:~:text=Pemekaran%20wilayah%20baik%20provinsi%20atau,maupun%20daerah%20otonom%2Fpemekaran%20yang%20baru. Rabu. 06-08-2025 22.20

terutama di tengah harapan akan pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik. Secara normatif, pemekaran daerah dimaksudkan sebagai strategi desentralisasi untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemekaran adalah proses memisahkan satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah baru, dengan harapan pelayanan publik lebih dekat, pembangunan lebih merata, dan aspirasi lokal lebih terakomodasi. Tentunya logika ini terlihat rasional, terlebih di wilayah-wilayah yang luas, sulit dijangkau, dan memiliki keragaman kebutuhan.

Pada dasarnya, pemekaran dipandang sebagai jalan pintas untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah yang telah lama menjadi persoalan struktural tanah air. Sejak era reformasi, Indonesia mengalami ledakan pemekaran daerah. Dari tahun 1999 hingga 2009 saja, terbentuk lebih dari 200 daerah otonom baru (DOB), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang mencerminkan tingginya antusiasme terhadap kebijakan ini. Dari sisi pembangunan, argumen utama yang diajukan oleh pendukung pemekaran adalah bahwa daerah yang terlalu luas dan penduduk yang terlalu banyak akan sulit dilayani secara merata oleh pemerintah. Pemekaran akan mendekatkan layanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta membuka lapangan kerja baru. Namun, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2014–2024), arah dan efektivitas kebijakan pemekaran mulai dipertanyakan. Pemerintah pusat bahkan memberlakukan moratorium terhadap pemekaran wilayah karena banyak DOB yang dinilai gagal menunjukkan kinerja memadai. Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar daerah hasil pemekaran masih bergantung secara ekstrem pada dana transfer dari pusat,

belum mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencukupi, dan menghadapi kendala serius dalam pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini diperkuat oleh Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menekankan bahwa wacana pemekaran daerah tidak bisa hanya dilihat dari sisi geografis atau sumber daya manusia semata. Menurutnya, pemekaran wilayah harus melalui kajian komprehensif, terutama menyangkut potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dimiliki oleh Daerah Otonom Baru (DOB). “Alasan utama pemekaran sebuah daerah pastinya yang utama terkait permasalahan pemerataan, dan keadilan yang tidak merata. Bahkan tadi sempat disebutkan bahwa geografis yang luas, dan sumber daya manusia yang banyak, serta tidak efektifnya pelayanan pemerintah terhadap suatu masyarakat di daerah. Namun kita tidak bisa mengesampingkan adanya daerah pemekaran hasilnya belum sukses, belum bisa berkembang,” ujar Heri gunawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Dirjen OTDA (otonomi daerah) Kementerian Dalam Negeri di ruang rapat Komisi II DPR RI, Ia mengungkapkan dari hasil evaluasi Kemendagri terdiri dari 70 persen DOB yang terbentuk selama kurun waktu tahun 1999- 2009 itu gagal mencapai tujuan pemekaran. Evaluasi Bappenas tahun 2007 juga menyatakan mayoritas DOB gagal. Tidak hanya itu, bahkan pemekaran juga terbukti menambah beban anggaran pemerintah pusat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total dana alokasi umum (DAU) transfer ke daerah yang awalnya Rp54,31 Triliun dari tahun 1999, sepuluh tahun berselang pasca terbentuknya 205 DOB melonjak tiga kali lipat, yaitu menjadi Rp167 triliun. dan kini mencapai Rp446 triliun pada tahun 2025. Direktur Eksekutif

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menyatakan, wacana pemekaran wilayah ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya, selama ini, proses pengusulan pemekaran wilayah lebih kental dengan nuansa politik daripada pertimbangan teknokratis atau berdasarkan cara berpikir teknis dan kebutuhan masyarakat.”Kalau dilihat dalam wacana pemekaran wilayah, selalu yang muncul di publik itu adalah meningkatkan kesejahteraan. Tetapi dari catatan kami, sering kali dalam proses pemekaran ini, nuansa politiknya lebih besar ketimbang nuansa teknokratis,” Kepentingan politik ini, lanjut Herman, bisa dilihat dari peluang posisi jabatan yang hadir dalam pemekaran wilayah. Oleh karena itu, persyaratan terkait administrasi dan kewilayahan bisa diatur sedemikian rupa sehingga pemekaran bisa berjalan mulus. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemekaran kerap kali tidak dilandasi oleh kebutuhan riil masyarakat, seperti akses pelayanan publik atau ketimpangan pembangunan. Sebaliknya, pemekaran sering dijadikan alat transaksi politik, baik untuk kepentingan elektoral, penguasaan sumber daya, maupun penciptaan kekuasaan baru oleh elit lokal. orientasinya untuk mengejar keuntungan politik dan ekonomi. Keuntungan politik dengan menguasai pemerintahan dan keuntungan ekonomi dengan menguasai proyek-proyek pembangunan di daerah. Dari fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah merupakan kebijakan yang kompleks dan multidimensional. Ia bisa menjadi solusi pembangunan jika didasarkan pada kebutuhan objektif, kajian mendalam, dan kemampuan daerah untuk mandiri secara fiskal. Namun jika didorong oleh ambisi elite, justru berpotensi menjadi jebakan baru yang membebani negara dan menelantarkan rakyat Pemerintah pusat perlu lebih selektif dalam

menyetujui pemekaran dengan memperkuat mekanisme evaluasi berbasis data, bukan hanya lobi politik. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengajuan pemekaran harus ditingkatkan. Perlu juga dibentuk sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong kemandirian daerah hasil pemekaran agar tidak selamanya bergantung pada dana pusat. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat harus lebih kritis dalam menanggapi isu pemekaran. Jangan sampai euforia pembentukan daerah baru hanya menghasilkan simbol tanpa substansi. Masyarakat harus menuntut akuntabilitas dari para pengusung pemekaran agar tidak berhenti pada janji, tapi benar-benar membawa manfaat. Pemekaran daerah, sejatinya, adalah kebijakan strategis yang dapat mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat demokrasi lokal. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini kerap diselewengkan menjadi alat pemenuhan ambisi politik. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan kembali pemekaran dalam konteks pembangunan jangka panjang, bukan semata urusan jangka pendek atau kepentingan sesaat. Indonesia membutuhkan daerah otonom yang kuat secara fiskal, efisien secara administratif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat — bukan sekadar peta baru dalam atlas politik nasional.<sup>41</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa apabila suatu daerah hendak dimekarkan, daerah tersebut hanya harus melalui tahapan daerah persiapan. Pencermatan penulis tidak dapat menafikan bahwa dalam kurun waktu terakhir, pemekaran telah dilakukan secara mudah dimana kriteria politik (meski

---

<sup>41</sup> Laila Mauluda Tunnisa. "Pemekaran Daerah: Solusi Pembangunan Atau Politik Kepentingan?". [https://kabarbaru.co/pemekaran-daerah-solusi-pembangunan-atau-politik-kepentingan?utm\\_source.com](https://kabarbaru.co/pemekaran-daerah-solusi-pembangunan-atau-politik-kepentingan/?utm_source.com). Rabu. 06-08-2025 23.01

tidak ada dalam persyaratan) lebih dominan daripada kriteria administratif, teknis, dan fisik (sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan). Hal ini tercermin secara tidak langsung, bila mengamati proses pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Aturan yang ada memberikan pengakomodiran 2 (dua) pintu pengajuan proposal pemekaran daerah DOB (pemerintah dan DPR), adapun inisiatif terbanyak lahir dari kalangan parlemen (DPR). Analisis yang dicermati penulis terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menemukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 43 ayat (4) yang menyebutkan sebagai berikut, "Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang". Pada praktik inilah, biasanya terjadi penyimpangan yang dilakukan, dimana prosedur evaluasi akhir didahului oleh inisiatif DPRD dan DPR RI dalam mengeluarkan undang-undang pemekaran.<sup>42</sup>

Berdasarkan kriteria penghitungan kemampuan daerah berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Daerah, kemampuan daerah dilihat dari aspek luas wilayah disebut mampu dikatakan mampu jika total luas wilayahnya mempunyai presentasi melebihi 60% dari rata-rata luas wilayah kabupaten yang berada dalam provinsi. Kedua, persyaratan jumlah penduduk minimal, merujuk pada aturan sebelumnya PP 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah. Maka paling tidak, daerah maupun calon daerah diharuskan memenuhi

---

<sup>42</sup> Hilyatul Asfia, 2023, *Urgensitas Pemekaran Daerah di Kalimantan Tengah*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 5

persentase penduduk melebihi 80% dari rata-rata jumlah penduduk seluruh kabupaten yang ada pada provinsi. Ketiga karakteristik wilayah berarti pada adanya hamparan permukaan fisik calon daerah otonom, serta letak posisi calon daerah otonom atau setidaknya berbatasan dengan negara lain. Keempat, cakupan wilayah minimal 5 daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah.<sup>43</sup>

### **C. Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pasca Pemekaran.**

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setelah terjadinya pemekaran merupakan relasi yang bersifat normatif sekaligus fungsional: normatif karena berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan; fungsional karena menuntut koordinasi teknis dalam pelaksanaan layanan publik dan pengelolaan fiskal. Secara konstitusional, pasal-pasal UUD 1945 menempatkan daerah sebagai entitas pemerintahan yang diberi otonomi, namun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara operasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bersama perangkat hukum pelaksana (mis. PP) menetapkan pembagian urusan, mekanisme pembinaan, serta kewajiban daerah untuk mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diproduksi oleh pemerintah pusat. Konsekuensi langsungnya adalah bahwa meskipun daerah hasil pemekaran memperoleh status otonom, ruang manuver kebijakan mereka selalu berjalin erat dengan kebijakan pusat sehingga

---

<sup>43</sup> Hilyatul Asfia, Op.cit., halaman 78-80

hubungan itu bersifat interdependen dan terikat aturan pusat.<sup>44</sup>

Secara fiskal, tantangan yang timbul pasca pemekaran sangat dominan dan berulang: banyak Daerah Otonom Baru (DOB) yang belum memiliki basis ekonomi memadai untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan sehingga menjadi sangat bergantung pada transfer pusat (DAU, DAK, DBH). Ketergantungan ini bukan hanya persoalan jumlah alokasi, melainkan juga masalah kapasitas pengelolaan fiskal mulai dari penyusunan APBD yang realistik hingga kemampuan memobilisasi sumber pendapatan lokal yang legal dan berkelanjutan. Data dan kajian akhir-akhir ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal masih menjadi pekerjaan rumah besar; hasil reviu dan kajian BPK serta analisis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum mencapai tingkat kemandirian fiskal yang memadai, sehingga DOB rentan terhadap fluktuasi kebijakan transfer pusat dan kebijakan fiskal nasional. Kondisi ini berimplikasi pada kestabilan layanan publik: ketika aliran transfer berubah, proyek prioritas atau penyediaan layanan dasar sering kali terganggu. <sup>45</sup>

Mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dijalankan pemerintah pusat memiliki beberapa dimensi: pembinaan teknis (pendampingan kapasitas), pengawasan administratif (pengesahan dan pembatalan peraturan daerah yang menyimpang), dan penilaian kinerja (auditing fiskal dan evaluasi pelayanan

---

<sup>44</sup> Adrial Akbar. " Komisi II DPR Tinjau 341 Usulan Pemekaran Daerah: Masih Sangat Prematur. "Komisi II DPR Tinjau 341 Usulan Pemekaran Daerah: Masih Sangat Prematur" <https://news.detik.com/berita/d-7890047/komisi-ii-dpr-tinjau-341-usulan-pemekaran-daerah-masih-sangat-prematur>. Jumat 15 Mei 2025. Pukul 05.42

<sup>45</sup> Novita Eka Utami. (2023). "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang Undang Mineral Dan Tambang". LEX Renaissance. Volume 8. Nomor. 2. Desember 2023 halaman 4-5

publik). Instrumen NSPK adalah alat utama untuk menyelaraskan pelaksanaan urusan konkuren, tetapi efektivitas NSPK bergantung pada konsistensi pelaksanaan oleh kementerian/lembaga serta kemampuan daerah untuk menyesuaikan regulasi lokal. Dalam praktiknya, hambatan koordinasi antarunit pusat, lemahnya kapasitas aparatur di daerah baru, serta lambatnya harmonisasi peraturan sektoral menghambat fungsi pembinaan tersebut. Akibatnya, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan peran Kemendagri kadang terhambat oleh kompleksitas teknis yang membutuhkan intervensi lintas-sektor.<sup>46</sup>

Fenomena pemekaran yang massif juga mencetuskan dilema politik-administratif. Hingga April 2025, Kemendagri mencatat ada 341 usulan pemekaran yang masuk termasuk usulan pembentukan provinsi baru, kabupaten, kota, serta daerah khusus angka yang menandakan tekanan politik yang besar untuk membuka kembali moratorium pemekaran. Lonjakan usulan semacam ini memaksa pusat untuk menimbang antara prinsip teknokratis (kelayakan administratif dan fiskal) dan tuntutan politik lokal yang bersifat ad hoc. Parlemen dan Kementerian pun menekankan perlunya kriteria yang ketat agar pemekaran tidak lagi menjadi instrumen “politik” semata, melainkan benar-benar memenuhi standar kelayakan yang objektif. Secara praktis, banyak usulan dinilai prematur sehingga memerlukan kajian due-diligence yang lebih komprehensif sebelum diberi jalan legislatif.<sup>47</sup>

Dari sisi tata kelola, satu fenomena penting belakangan adalah

---

<sup>47</sup> Adrial Akbar. “ Komisi II DPR Tinjau 341 Usulan Pemekaran Daerah: Masih Sangat Prematur. ”Komisi II DPR Tinjau 341 Usulan Pemekaran Daerah: Masih Sangat Prematur” <https://news.detik.com/berita/d-7890047/komisi-ii-dpr-tinjau-341-usulan-pemekaran-daerah-masih-sangat-prematur>. Jumat 15 Mei 2025. Pukul 05.42

kecenderungan resentralisasi fungsi tertentu ke tingkat pusat: beberapa regulasi sektoral dan kebijakan nasional telah mengakomodasi pengaturan yang mengembalikan sebagian kewenangan perizinan atau pengaturan strategis ke pusat. Pergeseran ini menghasilkan ketegangan normatif: daerah mengklaim kehilangan ruang otonomi operasional sementara pusat menyatakan perlunya pengaturan nasional untuk alasan efektivitas, keamanan, atau kepentingan strategis. Akibat praktisnya, terjadi ketidakpastian kewenangan yang menyebabkan tumpang tindih pelaksanaan (mis. perizinan, tata ruang) dan kendala dalam perencanaan daerah.

Diskursus akademik dan evaluasi kebijakan menyarankan bahwa harmonisasi peraturan sektoral dengan UU 23/2014 harus dipercepat agar tidak menggerus esensi desentralisasi yang sebenarnya ditujukan untuk mengefektifkan pelayanan publik dan memperkuat demokrasi lokal.<sup>48</sup> Dampak langsung bagi pelayanan publik di DOB bersifat multidimensi: (1) keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar karena keterbatasan anggaran; (2) kesulitan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pendidikan dan kesehatan akibat keterbatasan SDM dan logistik; (3) stagnasi perbaikan kesejahteraan jangka pendek karena program pembangunan terhambat.

Kasus-kasus evaluatif di beberapa provinsi baru maupun studi kasus di Papua menunjukkan bahwa pemekaran tanpa pendampingan teknis dan tanpa kajian fiskal robust cenderung menimbulkan kontraksi kualitas layanan publik, bahkan memicu konflik antarwilayah akibat sengketa batas dan sumber daya. Oleh karena itu, keberhasilan pemekaran harus diukur bukan hanya pada aspek administratif

---

<sup>48</sup> Novita Eka Utami, *Loc.cit*

(terbentuknya DOB) tetapi pada outcome pelayanan publik, kemandirian fiskal, dan kohesi sosial di wilayah yang terdampak.<sup>49</sup>

Untuk mengatasi persoalan ini, rekomendasi kebijakan yang kuat diperlukan: (a) finalisasi dan penerapan RPP Penataan Daerah serta Desain Besar Penataan Daerah sebagai peta jalan nasional yang transparan; (b) penerapan prosedur due-diligence yang mengintegrasikan audit fiskal, studi kelayakan ekonomi, dan partisipasi publik; (c) program pendampingan berjangka dari pusat yang fokus pada penguatan kapasitas APBD, perencanaan tata ruang, dan manajemen SDM; (d) harmonisasi cepat antara peraturan sektoral dan UU 23/2014 untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan; serta (e) indikator kinerja berbasis outcome untuk menilai kelayakan DOB secara berkelanjutan. Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini memerlukan komitmen politik dari pusat dan daerah serta alokasi sumber daya yang jelas tanpa itu, pemekaran berisiko menjadi proses administrasi yang menambah beban fiskal dan melemahkan tujuan desentralisasi.<sup>50</sup>

Secara ringkas, hubungan pusat-daerah pasca pemekaran harus dipandang sebagai hubungan dinamis yang menuntut keseimbangan: pusat bertanggung jawab menjaga kepentingan nasional dan keselarasan regulasi; daerah wajib dibekali kapasitas dan sumber daya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Tanpa keseimbangan ini—yang diwujudkan melalui regulasi yang jelas,

---

<sup>49</sup> Aditya Wahyu Saputra, *et.al.*(2025).”Analisis Dampak Pasca Pemekaran Daerah di Provinsi Papua Barat Daya”. Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan. Volume 3.No 1. Halaman 5-7

<sup>50</sup> Hari Suriadi, *et.al.* (2024). “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia”. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Volume 18. No 1. halaman 33

sinkronisasi kebijakan, dan pendampingan teknis—pemekaran berisiko tidak hanya gagal mencapai tujuan otonomi tetapi juga menimbulkan konsekuensi negative bagi stabilitas fiskal dan kualitas pemerintahan lokal.<sup>51</sup>

Setelah terjadi pemekaran, pemerintah daerah baru memiliki kewenangan yang sama dengan daerah otonom lain sesuai kelasnya (provinsi atau kabupaten/kota), yakni kewenangan konkuren sesuai Lampiran UU 23/2014. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, daerah otonom baru wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. UU 23/2014 menegaskan bahwa kebijakan daerah harus sesuai NSPK pusat; jika tidak, pemerintah pusat dapat membatalkan kebijakan daerah yang menyimpang. Dengan kata lain, meski daerah baru memperoleh otonomi luas, pemerintah pusat tetap memegang otoritas normatif.

Pembagian pelaksanaan urusan pemerintahan pasca pemekaran mengikuti asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Menurut Pasal 19 UU 23/2014, urusan konkuren yang menjadi kewenangan pusat dapat diselenggarakan sendiri, atau dilimpahkan kepada Gubernur (sebagai *komando dekonsentrasi*), atau ditugaskan kepada daerah (prinsip *tugas pembantuan*). Sementara itu, urusan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sendiri, atau dengan menugaskan kepada kabupaten/kota berdasarkan tugas pembantuan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa setelah pemekaran, daerah baru bertanggung jawab sendiri atas urusan pelayanan dasar (misalnya pendidikan dasar, kesehatan, infrastruktur) sesuai klasifikasinya, namun dalam praktiknya

---

<sup>51</sup> Novita Eka Utami, *Loc.cit*

pelaksanaan banyak fungsi tetap melibatkan pemerintah pusat.

Dalam hal kontrol dan koordinasi, pemerintah pusat tetap aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah hasil pemekaran. UU 23/2014 mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri mengawasi provinsi sedangkan gubernur bertindak sebagai perpanjangan tangan pusat dalam mengawasi kabupaten/kota (termasuk DOB baru). Deputi Kemendagri dan kepala dinas teknis akan melakukan pembinaan teknis di sektor tertentu, sedangkan gubernur menyelenggarakan pengawasan umum atas pelaksanaan sepuluh aspek penting pemerintahan daerah (urusan pemerintahan, kelembagaan, keuangan, pembangunan, pelayanan, dsb.). Dengan kata lain, kendati daerah hasil pemekaran diberikan otonomi menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah pusat melalui Mendagri dan Gubernur (sebagai *Wakil Pemerintah Pusat*) terus melakukan *coaching* dan *audit* agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap efisien dan sesuai regulasi. Bentuk kontrol lainnya adalah penugasan (tugas pembantuan) kepada daerah baru untuk melaksanakan bagian tugas pusat (misalnya urusan kependudukan, perijinan tertentu), sehingga hubungan pusat-daerah pasca pemekaran bersifat simbiose: daerah mendapat mandat mengurus sendiri sebagian urusan konkuren, tetapi pusat tetap mengendalikan melalui norma kebijakan, pengawasan, serta penugasan pelaksanaan tugas.

## **1. Keseimbangan Kewenangan dan Pengawasan**

UU No. 23/2014 menetapkan bahwa daerah otonom baru memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan lokal, tetapi tetap wajib tunduk pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat. Hal ini mencakup kewenangan preventif seperti pengesahan peraturan daerah, dan kewenangan represif seperti pembatalan apabila peraturan bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun dalam praktik, banyak daerah hasil pemekaran belum sepenuhnya mandiri, baik dari sisi fiskal maupun administratif, sehingga pengawasan pusat tetap dominan.

## 2. Evaluasi Kinerja Daerah Hasil Pemekaran

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (Mei 2025), evaluasi menunjukkan sebagian besar DOB (Daerah Otonom Baru) hanya memperoleh penilaian “sedang” atau bahkan “rendah” dalam hal pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. Hanya sedikit daerah pemekaran, seperti Banten dan Kepulauan Riau, yang menunjukkan kinerja sebanding dengan daerah induknya. Ini menunjukkan bahwa harapan bahwa pemekaran akan meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kualitas layanan publik belum sepenuhnya terwujud.<sup>52</sup>

## 3. Ketergantungan Fiskal yang Tinggi

Banyak DOB masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, karena belum berhasil mewujudkan kemandirian fiskal melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah). Akibatnya, bila terjadi efisiensi anggaran dari pusat, misalnya pengurangan DAU, pelayanan publik menjadi rentan terganggu dan pemerintah daerah kehilangan kapasitas operasional.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Machradin Wahyudi Ritonga. “Angan-angan Desentralisasi dalam Reformasi yang Belum Tercapai. [https://www.kompas.id/artikel/daerah-masih-bergantung-pusat-semangat-desentralisasi-dalam-reformasi-belum-tercapai?utm\\_source=.com](https://www.kompas.id/artikel/daerah-masih-bergantung-pusat-semangat-desentralisasi-dalam-reformasi-belum-tercapai?utm_source=.com). Jumat. 08-08-2025 09.33

<sup>53</sup> Rahmatul Fajri. “Wakil Ketua DPD: Pelaksanaan Otonomi Daerah Perlu Perbaikan”. *Metro TV*. 13 Mei 2025

#### 4. Tumpang Tindih Kebijakan dan Peraturan

Komite I DPR RI pada tahun 2025 menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara UU No. 23/2014 dengan regulasi sektoral telah menjadi penghalang implementasi otonomi daerah. Banyak peraturan yang tidak diselaraskan, sehingga terjadi ambiguitas dan kendala kebijakan dalam urusan perizinan, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur.<sup>54</sup>

#### 5. Perdebatan Moratorium dan Kriteria Ketat

Hingga April 2025, tercatat 341 usulan daerah pemekaran, meliputi provinsi, kabupaten/kota, serta daerah khusus, yang masuk ke tingkat pusat. Komisi II DPR RI menekankan bahwa pembukaan kembali moratorium pemekaran hanya boleh dilakukan jika terdapat kriteria dan indikator yang ketat, jelas, dan objektif— sehingga proses pemekaran tidak lagi bersandar pada kepentingan politik, tetapi pada kebutuhan administratif dan kapasitas daerah<sup>55</sup>.

#### 6. Dinamika Kekuasaan: Desentralisasi vs Resentralisasi

Meskipun desentralisasi dijalankan lewat pemekaran, praktik menunjukkan gejala resentralisasi. UU Cipta Kerja, misalnya, mengalihkan banyak wewenang perizinan dari daerah kembali ke pusat, mempersempit otoritas daerah dalam menyelenggarakan kebijakan lokal. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa otonomi daerah kini hanya bersifat simbolis tanpa otonomi fiskal dan kebijakan nyata menjadi beban lebih dibanding manfaatnya.

---

<sup>54</sup> Redaksi. Komite I DPD RI: Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Belum Capai Sasaran Dan Tujuan. [https://wbindonesia.com/2025/03/04/komite-i-dpd-ri-implementasi-kebijakan-otonomi-daerah-belum-capai-sasaran-dan-tujuan/?utm\\_source=.com](https://wbindonesia.com/2025/03/04/komite-i-dpd-ri-implementasi-kebijakan-otonomi-daerah-belum-capai-sasaran-dan-tujuan/?utm_source=.com). Jumat, 08-08-2025 22.04.

<sup>55</sup> Melalusa Susthira Khalida. “Komisi II minta pemekaran daerah dilakukan dengan persyaratan ketat”. ANTARA. 24 April 2025

Salah satu aspek paling menentukan pasca pemekaran adalah struktur keuangan daerah. Banyak Daerah Otonom Baru (DOB) menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada transfer anggaran pusat (DAU/DAK/DBH), karena kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan basis ekonomi yang lemah belum cukup berkembang untuk mendukung pelayanan publik mandiri. Laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan temuan BPK menunjukkan masih adanya persoalan transparansi fiskal, keterbatasan kapasitas fiskal, serta kebutuhan pembinaan keuangan daerah yang berkelanjutan. Ketergantungan fiskal ini membuat daerah baru rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional dan berimplikasi pada kemampuan jangka panjang melakukan perencanaan pembangunan mandiri. Akibat praktisnya: ketika pusat melakukan penyesuaian alokasi atau kebijakan transfer, daerah pemekaran yang belum mandiri fiskal akan terkena dampak langsung pada ketersediaan anggaran layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur). Oleh karena itu, kemandirian fiskal menjadi indikator kunci keberhasilan pemekaran.

Pemerintah pusat menggunakan instrumen NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan bentuk pembinaan (fasilitasi, konsultasi, pendidikan) untuk mengarahkan pelaksanaan urusan konkuren di daerah. PP No. 12/2017 menjabarkan bentuk pembinaan dan pengawasan yang wajib dilakukan kementerian/lembaga serta pemda. Praktik pembinaan yang efektif yang bersifat preventif dan represif diperlukan untuk mencegah kebijakan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau kebijakan nasional. Namun, implementasi pembinaan masih menemui hambatan: koordinasi antar-

kementerian/lembaga belum sepenuhnya sinergis, kapasitas teknis di beberapa pemda masih lemah, serta pembinaan pasca-pemekaran (pendampingan) terhadap DOB seringkali memerlukan sumber daya tambahan untuk menyukseskan adaptasi administrasi dan keuangan. Oleh karenanya mekanisme pembinaan perlu diperkuat dengan program teknis yang berkelanjutan dan indikator evaluasi kinerja yang jelas.

Dalam beberapa tahun terakhir teramati kecenderungan yang bisa disebut resentralisasi: beberapa kebijakan nasional (termasuk beberapa ketentuan perizinan dan kerangka regulasi di bawah UU Cipta Kerja dan perubahannya) merefokuskan sebagian kewenangan yang sebelumnya dijalankan daerah menjadi lebih sentral. Pergeseran ini menimbulkan kritik bahwa otonomi daerah menjadi “terpangkas” dari segi kewenangan nyata, sementara tanggung jawab tetap ada sehingga otonomi cenderung bersifat simbolis tanpa diimbangi kapasitas fiskal/kebijakan. Fenomena ini memicu perdebatan tentang keseimbangan antara kebutuhan koordinasi nasional dengan prinsip desentralisasi.<sup>56</sup> Resentralisasi semacam ini juga memperkuat peran pusat dalam hal pengaturan sektoral, yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebuntuan kebijakan pada level daerah. Hal ini menuntut harmonisasi peraturan sektoral dengan UU 23/2014 dan NSPK yang lebih konsisten.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasca pemekaran senantiasa menimbulkan perdebatan akademik maupun praktis, karena di satu sisi pemekaran dimaksudkan untuk memperluas otonomi dan mendekatkan pelayanan

---

<sup>56</sup> Kinanthi Puspitaningtyas & Sri Hartini. (2023). “Kewenangan Daerah di Sektor Lingkungan Hidup Pasca Diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023”. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, No1, halaman 126-128

publik, tetapi di sisi lain justru menimbulkan ketergantungan baru terhadap pemerintah pusat. Secara konstitusional, Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan prinsip desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun demikian, konstitusi juga menegaskan adanya prinsip NKRI sebagai negara kesatuan yang memberikan pemerintah pusat kewenangan untuk tetap mengendalikan hal-hal yang bersifat strategis. Dengan demikian, hubungan pusat dan daerah pasca pemekaran bukanlah hubungan yang sepenuhnya simetris, melainkan bersifat *delegatif* dari pusat kepada daerah.<sup>57</sup>

Dalam praktiknya, banyak daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran justru mengalami ketergantungan tinggi pada transfer anggaran dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Ketergantungan fiskal ini menandakan lemahnya kemampuan daerah baru dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini sejalan dengan analisis Jaweng yang menyatakan bahwa pemekaran tanpa fondasi fiskal yang kuat berpotensi memperdalam ketergantungan pada pusat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan fiskal pusat–daerah pasca pemekaran cenderung bersifat subordinatif, di mana pusat memegang kendali utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.<sup>58</sup>

Selain faktor fiskal, aspek kelembagaan juga menjadi tantangan besar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan

---

<sup>57</sup> Sesung, R. (2020). *Hukum otonomi daerah (Negara kesatuan, daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus)*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 54.

<sup>58</sup> Jaweng, R. N. E. (2020). *Empat wajah desentralisasi: Membaca dekade kedua otonomi daerah di Indonesia*. Jakarta: Kompas bekerja sama dengan KPPD, halaman 115

posisi strategis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kabupaten/kota, termasuk DOB. Menurut Sunarso, Hidayah, dan Firmansyah , mekanisme pengawasan ini menunjukkan bahwa DOB tidak sepenuhnya bebas dalam menjalankan kewenangan, melainkan tetap harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa DOB masih berada dalam ruang kendali pemerintah pusat, meskipun secara administratif memperoleh otonomi.<sup>59</sup>

Dari sisi pelayanan publik, tujuan utama pemekaran adalah memperpendek rentang kendali birokrasi dan memperbaiki kualitas pelayanan dasar. Akan tetapi, dalam kenyataannya banyak DOB justru mengalami kesulitan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Silalahi dan Sailiwa 63 menekankan bahwa desentralisasi hanya dapat dianggap berhasil jika pelayanan publik menjadi lebih efektif. Fakta bahwa banyak DOB masih kesulitan menyediakan pelayanan dasar menunjukkan lemahnya kapasitas aparatur dan keterbatasan infrastruktur, sehingga pemerintah pusat harus memperkuat pembinaan dan pendampingan.<sup>60</sup>

Lebih lanjut, penelitian Piliang dan Ramdani menunjukkan bahwa sebagian besar pemekaran tidak memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, pemekaran kerap menambah beban fiskal pemerintah pusat dan menimbulkan persoalan tata kelola baru, seperti korupsi, konflik batas wilayah, serta dualisme birokrasi. Oleh sebab itu, hubungan pusat–

---

<sup>59</sup> Sunarso, S., Hidayah, Y., & Firmansyah, A. (2022). *Pemerintah daerah di Indonesia*. Jakarta: Penamuda Media, halaman 142

<sup>60</sup> Silalahi, U., & Sailiwa, W. S. (2021). *Desentralisasi dan demokrasi pelayanan publik: Menuju pelayanan pemerintah daerah yang efektif*. Bandung: IPDN Press, halaman 63

daerah pasca pemekaran harus dipahami sebagai relasi interdependen, bukan relasi otonom mutlak. Pusat tetap berkewajiban mengarahkan, mengawasi, dan membina agar DOB dapat berkembang secara sehat.<sup>61</sup>

Dalam perspektif hukum tata negara, pemekaran juga menimbulkan dilema normatif: di satu sisi merupakan implementasi prinsip desentralisasi, tetapi di sisi lain justru memperkuat sentralisasi kontrol fiskal dan regulasi oleh pusat. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara otonomi daerah dan kepentingan nasional. Seperti ditegaskan Jaweng, pemekaran idealnya hanya dilakukan bila terdapat kesiapan fiskal, kelembagaan, serta legitimasi sosial yang memadai. Tanpa syarat tersebut, hubungan pusat–daerah akan selalu timpang, di mana daerah hanya menjadi beban fiskal dan administratif bagi pemerintah pusat.<sup>62</sup>

#### **D. Hambatan Dan Solusi Hukum Tata Negara Untuk Mengatasi Ketidakseimbangan Antara Desentralisasi Dan Sentralisasi Dalam Pemekaran Daerah.**

Pemekaran daerah di Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dan memperbaiki pelayanan publik, menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan ketidakseimbangan antara semangat desentralisasi dan kecenderungan sentralisasi. Hambatan tersebut bersifat administratif, fiskal, kelembagaan, dan politik.

Hambatannya adalah sebagai berikut:

- a. Ketidaksiapan daerah baru secara fiskal dan kelembagaan

Banyak daerah otonom baru (DOB) yang terbentuk melalui pemekaran

---

<sup>61</sup> Piliang, I. J. R., & Ramdani, D. (2021). *Otonomi daerah: Evaluasi & proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, halaman 87

<sup>62</sup> Jaweng R. N. E, *Loc.cit*

masih sangat bergantung pada dana transfer pusat (seperti DAU, DAK), belum memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai, dan kapasitas sumber daya manusia yang lemah. Hal ini menyebabkan DOB belum mampu mandiri secara fiskal dan administratif sehingga menjadi beban keuangan pusat. Banyak juga Daerah Otonom Baru (DOB) yang terbentuk melalui pemekaran belum memiliki kesiapan fiskal yang memadai. Mereka masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini menyebabkan daerah baru belum mampu mandiri secara finansial dan mengelola sumber daya daerahnya secara efektif. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintahan di daerah baru seringkali masih lemah sehingga tata kelola pemerintahan menjadi tidak optimal.

b. Ketimpangan regulasi dan pengawasan

Kurangnya regulasi pelaksana yang mengatur dengan jelas pemekaran daerah dan keterkaitan daerah menyebabkan penyelenggaraan otonomi daerah baru seringkali tidak optimal. Pemerintah pusat memiliki mekanisme pengawasan, namun efektivitas pelatihan teknis dan pengawasan administratif masih terbatas akibat kapasitas pemerintah daerah yang lemah dan tumpang tindih regulasi sektoral. Kurangnya regulasi pelaksana yang komprehensif ini juga menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, bahkan antar daerah. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam perizinan, tata

ruang, dan pelayanan publik. Mekanisme pengawasan pusat yang ada juga belum cukup efektif mengingat kapasitas aparatur di tingkat pusat maupun daerah yang terbatas

c. Aspek dominasi politik dalam proses pemekaran

Proses pemekaran daerah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik elit lokal yang mengutamakan keuntungan politik dan ekonomi daripada kepentingan masyarakat umum. Hal inilah yang berpotensi menggeser proses pemekaran dari tujuan desentralisasi yang demokratis menjadi instrumen politik transaksional. Hal ini juga yang menjadikan pemekaran daerah sering menjadi arena perdagangan elit politik lokal yang mengedepankan kepentingan kekuasaan atau keuntungan ekonomi daripada kebutuhan masyarakat atau kelayakan administratif dan fiskal. Hal ini menyebabkan terbentuknya DOB terkadang lebih dilandasi nuansa politik dibandingkan kajian teknokratik yang objektif.

d. Konflik sosial dan ketidakstabilan politik lokal

Pemekaran daerah dapat memicu konflik antar wilayah maupun antar elit lokal yang berebut kekuasaan dan sumber daya. Konflik semacam ini merupakan ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik di daerah baru sehingga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Pemekaran juga menimbulkan potensi konflik antar wilayah maupun elit lokal yang berebut pengaruh kekuasaan, yang berdampak pada ketidakstabilan sosial dan menurunnya kualitas pemerintahan di wilayah baru.

Solusi yang dapat diambil:

a. Penguatan regulasi dan mekanisme evaluasi

Pemerintah pusat perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksana yang komprehensif untuk mengatur pemekaran dan penggabungan wilayah, termasuk PP terkait daerah otonom baru (DOB). Selain itu, prosedur evaluasi kelayakan daerah yang akan dimekarkan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan kriteria ketat seperti kesiapan fiskal, potensi ekonomi, kapasitas aparatur, dan dukungan masyarakat.

b. Program pendampingan berkelanjutan dari pemerintah pusat dalam aspek perencanaan, manajemen keuangan, pelayanan publik, dan birokrasi daerah sangat penting agar DOB dapat menjalankan fungsi pemerintahan sesuai standar. Program pelatihan sumber daya manusia juga diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas administratif dan teknis di daerah baru.

c. Pengawasan dan akuntabilitas yang tegas

Penguatan pengawasan administratif oleh Menteri Dalam Negeri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi kunci agar pembentukan dan operasional DOB tidak menyimpang dari regulasi dan tujuan otonomi. Penggunaan instrumen pembatalan peraturan daerah yang tidak sesuai dan audit kinerja berkala dapat memperbaiki tata kelola.

d. Mendorong partisipasi dan transparansi publik

Memperluas partisipasi ruang masyarakat dalam proses pemekaran melalui mekanisme seperti referendum lokal atau konsultasi publik dapat mengurangi dominasi kepentingan elit dan memastikan pemekaran

didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.

e. Penataan ulang kebijakan fiskal daerah

Untuk mengurangi ketergantungan DOB pada dana pusat, perlu adanya reformasi sistem transfer fiskal dan penguatan potensi PAD melalui pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan dan inovasi fiskal daerah. Kebijakan insentif dan disinsentif bagi daerah yang mandiri atau gagal mandiri juga disarankan.

f. Penguatan Pendapatan Daerah

Sistem transfer keuangan daerah harus diatur sedemikian rupa untuk mendorong kemandirian fiskal dengan memberikan insentif bagi daerah yang mampu memanfaatkan potensi lokal dan menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan. Pendekatan inovatif dalam pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dikembangkan agar daya dukung keuangan daerah meningkat.

g. Harmonisasi Regulasi Sektoral dan Penguatan Tata Kelola Nasional-daerah

Percepatan harmonisasi antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan sektoral sangat penting untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan. Penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah harus diarahkan pada tata kelola pemerintahan yang sinergis dan efisien.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, maka dapat dicapai keseimbangan antara desentralisasi yang memberi otonomi dan sentralisasi yang menjaga keselarasan serta efisiensi pemerintahan. Hal ini penting agar pemekaran

daerah bukan sekadar fenomena administratif atau politik, melainkan benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Proses pemekaran daerah mengandung ketidakseimbangan antara niat desentralisasi dan kecenderungan sentralisasi. Terdapat berbagai hambatan hukum dan praktis. Secara administratif dan hukum, kurangnya peraturan pelaksana UU 23/2014 membuat penyusunan DOB menjadi tidak optimal. Misalnya, hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah khusus tentang *penggabungan daerah*, meski UU menyebutkan bahwa daerah yang gagal otonom harus digabung. Hal ini mengindikasikan adanya kekosongan aturan yang bisa digunakan pusat untuk memperbaiki keseimbangan demokrasi lokal.

Secara politik, pembentukan daerah baru kerap dipengaruhi kepentingan elit lokal. Simatupang dkk. (2024) mencatat bahwa banyak usulan DOB “diiasi kepentingan elit” sehingga pemekaran berubah menjadi ‘*political business*’, menimbulkan konflik horizontal di tingkat lokal.<sup>63</sup> Kasus di Papua adalah ilustrasi riil konflik antara pemda lama dan DOB baru yang memanas saat wewenang dibagi-bagi. Kendala kelembagaan juga nyata: daerah baru sering kekurangan sumber daya manusia terlatih dan fasilitas administrasi untuk segera melayani masyarakat. Ombudsman bahkan menyoroti bahwa banyak DOB belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan infrastruktur pemerintahan dasar masih minim.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Septian Arjuans Putra Simatupang & Irna Sri Talenta, *Loc.cit.*

<sup>64</sup> Chiquita Puspa Annisa Dewi. “Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Tata Kelola Pelayanan Publik”. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal-dampak-pemekaran-wilayah-terhadap-tata-kelola-pelayanan> publik#:text=Pemekaran%20wilayah%20baik%20provinsi%20atau,maupun%20daerah%20otonom%2Fpemekaran%20yang%20baru. Rabu, 06 Agustus 2025 Pukul 22.20

Kritik lain berasal dari tinjauan otonomi: ekspansi wilayah kadang memperlebar birokrasi tanpa kemampuan ekonomi yang layak. Seperti diungkap ICW (2005), seringkali capaian administratif DOB dibuat ‘layak’ di atas kertas meski kemampuan PAD dan potensi ekonomi tidak memadai. Akibatnya, DOB sangat bergantung pendanaan pusat dan malah memicu sentralisasi pendanaan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, sejumlah solusi diajukan oleh pakar hukum tata negara. Pendekatan struktural antara lain melakukan evaluasi menyeluruh atas daerah-daerah yang sudah dimekarkan. Pengkajian ulang dapat memberikan gambaran obyektif keberhasilan atau kegagalan DOB, sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan penggabungan kembali daerah yang tidak layak. Selanjutnya perlu disusun payung hukum yang lebih rasional dan obyektif untuk menyeleksi usulan pemekaran (termasuk kriteria tegas dan sanksi pembatalan bila DOB gagal mandiri). Alternatif lainnya adalah mengembangkan inovasi tata kelola lokal tanpa perlu memekarkan wilayah, misalnya memperkuat tingkat pemerintahan kecamatan atau desa sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Di samping itu, penegakan pengawasan pusat harus diperkuat melalui PP pelaksanaan UU 23/2014 yang komprehensif, sehingga pemerintah pusat memiliki alat hukum melakukan pengendalian saat terjadi maladministrasi di DOB baru. Dengan kata lain, melalui pengetatan regulasi pemekaran, evaluasi berkala, dan peningkatan koordinasi antara pusat-daerah, diharapkan keseimbangan antara semangat desentralisasi dan kebutuhan sentralisasi (pengawasan) dapat dicapai dalam kerangka hukum tata negara kita

---

Pemekaran daerah pada mulanya dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan pemerintahan lokal yang lebih efektif. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Banyak daerah otonom baru (DOB) justru mengalami hambatan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kapasitas aparatur, hingga kurangnya infrastruktur dasar untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Robert Na Endi Jaweng menegaskan bahwa *“pemekaran wilayah yang tidak diikuti dengan kesiapan kelembagaan akan melahirkan pemerintahan yang lemah dan tidak efisien, sehingga tujuan awal desentralisasi menjadi kabur”*<sup>65</sup>. Artinya, dalam perspektif hukum tata negara, DOB hanya berfungsi secara formal sebagai unit pemerintahan baru, namun secara substansial sering kali tidak mampu melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai asas otonomi yang diamanatkan UUD 1945. Hal ini memperlihatkan adanya paradoks antara tujuan desentralisasi dengan hasil yang dicapai di lapangan.

Salah satu masalah terbesar pasca pemekaran adalah ketergantungan fiskal DOB terhadap pemerintah pusat. Pemekaran selalu membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur pemerintahan baru, menggaji aparatur, dan menyelenggarakan pelayanan publik. Namun, kebanyakan DOB tidak memiliki basis ekonomi yang memadai untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, pemerintah pusat harus menanggung beban fiskal melalui berbagai mekanisme transfer keuangan. Indra J. R. Piliang dan Dendi Ramdani

---

<sup>65</sup> Jaweng, *Op. cit.*, halaman 136.

mengungkapkan bahwa “*pemekaran bukan hanya memperbanyak beban administratif, tetapi juga memperluas beban fiskal negara, karena DOB baru hampir sepenuhnya menggantungkan pembiayaannya pada dana transfer*”<sup>66</sup>.

Situasi ini menimbulkan ketidakseimbangan: di satu sisi daerah diberi kewenangan otonomi, namun di sisi lain tidak memiliki kemandirian fiskal, sehingga pusat tetap menjadi aktor dominan. Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini memperkuat fakta bahwa pemekaran tidak mengurangi peran pusat, tetapi justru memperkuat posisi kontrol pusat melalui instrumen keuangan.

Tujuan normatif dari pemekaran adalah peningkatan pelayanan publik. Namun realitas menunjukkan banyak DOB gagal memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar. Ulber Silalahi dan Wirman Syafri Sailiwa menyatakan bahwa “*pelayanan publik di daerah otonom baru sering kali tidak mengalami perbaikan, bahkan mengalami kemunduran akibat lemahnya kapasitas aparatur dan minimnya fasilitas pendukung*”<sup>67</sup>. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan serius: secara hukum daerah diberi otonomi, tetapi secara empiris mereka tidak mampu menjalankan fungsi pelayanan. Oleh sebab itu, pemerintah pusat tetap dituntut hadir dalam bentuk pembinaan, supervisi, dan bahkan intervensi kebijakan agar DOB tidak terjebak dalam stagnasi pembangunan.

Dalam hukum tata negara, pemekaran tidak boleh dipahami sebagai pemberian kedaulatan baru, melainkan sekadar pendelegasian kewenangan. Artinya, otonomi daerah tidak bersifat absolut, melainkan terbatas dalam kerangka

---

<sup>66</sup> Piliang & Ramdani, *Op. cit.*, halaman 92.

<sup>67</sup> Silalahi & Sailiwa, *Op. cit.*, halaman 74.

negara kesatuan. Rusdianto Sesung menjelaskan bahwa “*otonomi daerah merupakan bentuk pendeklegasian kewenangan dari pemerintah pusat, sehingga dalam negara kesatuan setiap bentuk pemekaran tetap dalam bingkai kontrol konstitusional pusat*”<sup>68</sup>. Hal ini berarti pemekaran tidak pernah dimaksudkan untuk memperlemah posisi pemerintah pusat, melainkan justru memperkuat kehadiran negara di level lokal. Pemahaman ini penting untuk menghindari kesalahpahaman yang menganggap bahwa DOB adalah entitas yang berdiri bebas dari kontrol negara.

Selain aspek administratif dan fiskal, pemekaran juga menimbulkan dampak sosial politik yang signifikan. Persaingan elit lokal, konflik batas wilayah, dan perebutan sumber daya kerap muncul sebagai konsekuensi dari pemekaran. Sunarso, Yayuk Hidayah, dan Akmal Firmansyah mencatat bahwa “*pemekaran sering kali melahirkan konflik baru, baik terkait batas wilayah, perebutan sumber daya, maupun rivalitas elit lokal yang dapat mengganggu stabilitas daerah*”.<sup>69</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran tidak hanya soal pembagian administratif, tetapi juga menyangkut stabilitas politik dan kohesi sosial. Oleh karena itu, pemekaran membutuhkan desain regulasi yang kuat agar tidak menimbulkan fragmentasi politik dan disintegrasi sosial.

Pemekaran daerah di Indonesia bukan hanya menghadirkan persoalan administratif, fiskal, dan kelembagaan, melainkan juga menimbulkan dinamika sosial politik yang kompleks. Untuk memperjelas analisis, beberapa contoh kasus berikut dapat digunakan sebagai bahan kajian kritis.

---

<sup>68</sup> Sesung, *Op. cit.*, halaman 61.

<sup>69</sup> Sunarso, Hidayah, & Firmansyah, *Op. cit.*, halaman 158.

### **a. Kasus Kapasitas Fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Hasil evaluasi KPPOD menunjukkan bahwa Daerah Otonom Baru (DOB) sering kali tidak lebih siap daripada daerah induknya dalam hal kapasitas fiskal. Sebagai contoh, kapasitas fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya berada pada rasio 1,651 (rendah), sementara daerah induknya, Sumatera Selatan, sedikit lebih tinggi dengan 1,894 (sedang).<sup>70</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa DOB justru menghadapi masalah kemandirian fiskal, sehingga pemekaran berpotensi memperdalam ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Dari perspektif hukum tata negara, kondisi ini menegaskan bahwa otonomi fiskal yang dijanjikan oleh pemekaran belum sepenuhnya terealisasi. Pemekaran tanpa kesiapan fiskal justru menambah beban anggaran negara dan memperkuat sentralisasi melalui mekanisme transfer pusat.

### **b. Kinerja DOB yang Gagal Berkembang**

Hasil evaluasi lain menunjukkan bahwa sekitar 70–78% DOB di Indonesia gagal berkembang sesuai tujuan pemekaran.<sup>71</sup> Banyak DOB tidak mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, bahkan sering kali justru mengalami stagnasi pembangunan. Contoh dapat dilihat di Maluku Utara dan Gunungsitoli, di mana infrastruktur masih minim dan ketergantungan terhadap dana pusat sangat tinggi.<sup>72</sup> Kegagalan DOB ini memperkuat pandangan akademisi bahwa pemekaran

---

<sup>70</sup> Machradin Wahyudi Ritonga, Nasrun Katingka, Raynard Kristian Bonanio Pardede, Nikson Sinaga. “Evaluasi pemekaran 1999–2014: DOB tertatih-tatih, daerah induk tak lebih baik”. <https://www.kompas.id/artikel/evaluasi-pemekaran-1999-2014-dob-tertatih-tatih-daerah-induk-tak-lebih-baik-1>. Rabu. 20 Agustus 2025 Pukul 03.06

<sup>71</sup> Aditia Noviansyah. “Banyak daerah otonomi baru gagal berkembang”. <https://www.tempo.co/politik/banyak-daerah-otonomi-baru-gagal-berkembang-1184982>. Rabu. 20 Agustus 2025 Pukul 03.18

<sup>72</sup> Madina Nusrat. “Mengapa pemekaran daerah tertatih-tatih”. <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-pemekaran-daerah-tertatih-tatih>. Rabu 20 Agustus 2025 Pukul 03.24

sering dilakukan atas dasar pertimbangan politik jangka pendek, bukan kebutuhan administratif yang riil. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 dan implementasi UU Pemerintahan Daerah.

### **c. Konflik Sosial dan Korban Jiwa akibat Pemekaran**

Selain persoalan fiskal dan kelembagaan, pemekaran juga menimbulkan konflik sosial. Salah satu contoh terjadi pada proses pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Pemekaran tersebut menimbulkan ketegangan dengan aparat keamanan hingga menyebabkan korban jiwa.<sup>73</sup> Demikian pula, pada rencana pembentukan Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara, terjadi penolakan keras yang berujung pada tewasnya Ketua DPRD setempat.<sup>74</sup> Kedua kasus ini menunjukkan bahwa pemekaran tidak hanya soal pembentukan unit pemerintahan baru, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial dan politik lokal. Dalam perspektif hukum tata negara, pemekaran yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam stabilitas politik dan ketertiban umum, yang seharusnya menjadi tujuan utama pemerintahan.

---

<sup>73</sup>Rindra Yasin. “Urgensi Pemekaran Daerah”. <https://riaupos.jawapos.com/opini/2253678069/urgensi-pemekaran-daerah>. Rabu 20 Agustus 2025 Pukul 03.32.

<sup>74</sup> Detik News. “Dipukuli Demonstran Ketua DPRD Sumut Meninggal Dunia”. <https://news.detik.com/berita/d-1078763/dipukuli-demonstran-ketua-dprd-sumut-meninggal-dunia>. Rabu 20 Agustus 2025. Pukul 03.39

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemekaran daerah dalam perspektif hukum tata negara memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran dimaksudkan untuk memperluas pelaksanaan desentralisasi, mendekatkan pelayanan publik, dan menciptakan pemerataan pembangunan. Proses pemekaran daerah sebagai berikut:
  - a. Pengajuan usulan Persetujuan masyarakat
  - b. Penelitian dan penilaian kelayakan
  - c. Penetapan daerah persiapan
  - d. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)
  - e. Penyelenggaraan pemerintahan daerah baru
2. Pelaksanaan pemekaran daerah masih menimbulkan dilema antara desentralisasi dan sentralisasi. Secara formal, pemekaran memberi kewenangan lebih besar kepada daerah, namun secara faktual justru memperkuat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, terutama dalam aspek fiskal dan regulasi. Hal ini disebabkan oleh minimnya kemampuan keuangan daerah, kurangnya kesiapan sumber daya manusia,

serta lemahnya infrastruktur pendukung.

3. Pemekaran daerah menimbulkan sejumlah persoalan dalam praktik, antara lain rendahnya kemandirian fiskal daerah otonom baru (DOB), ketidakmampuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan potensi konflik sosial-politik. Evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan mayoritas DOB belum mencapai tujuan pemekaran dan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil beberapa kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa sebagai berikut:

1. Perlu pengetatan regulasi terkait pemekaran daerah, termasuk penegasan syarat administratif, teknis, dan fiskal yang realistik dan terukur. Pemekaran harus didasarkan pada kajian akademik yang komprehensif, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memperhatikan aspek sosiologis serta kesiapan infrastruktur.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap daerah otonom baru harus dilakukan secara berkala. DOB yang gagal memenuhi indikator kinerja minimal sebaiknya dipertimbangkan untuk digabung kembali dengan daerah induk. Hal ini sesuai dengan prinsip efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat harus diperkuat tanpa mengurangi hak otonomi daerah. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa pelaksanaan pemekaran sejalan dengan tujuan desentralisasi, bukan sekadar menambah beban fiskal negara. Perlu penguatan kapasitas daerah

sebelum pemekaran, termasuk dalam bidang sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan infrastruktur. Hal ini untuk memastikan bahwa DOB mampu mandiri dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad, M. F. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asfia, H. (2023). *Urgensitas Pemekaran Daerah di Kalimantan Tengah*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Asfiah, H. (2021). *Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Thesis. Persyaratan untuk menyelesaikan program Doktor. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Fendri, A. (2018). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok: Rajawali Pers.
- Gie, T. L. (1968). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Jaweng, R. N. (2020). *Empat wajah desentralisasi: Membaca dekade kedua otonomi daerah di Indonesia*. Jakarta: Kompas bekerja sama dengan KPPOD.
- Kariaga, H. (2013). *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum, Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- MD, M. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Piliang, I. J. (2021). *Otonomi daerah: Evaluasi & proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
- Sesung, R. (2020). *Hukum otonomi daerah (Negara kesatuan, daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sihombing, E. N., & Cynthia Hadita. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Silalahi, U. &. (2021). *Desentralisasi dan demokrasi pelayanan publik: Menuju pelayanan pemerintah daerah yang efektif*. Bandung: IPDN Press.

Sukiyat, S. P. (2019). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Suraybaya: Jakad Media Publishing.

Sunarno, S. (2018). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarso, S. H. (2022). *Pemerintah daerah di Indonesia*. Jakarta: Penamuda Media.

Sunggono, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

## **B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Anggalana, A. (2017). “Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri”. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol.2, No.2, halaman 215-216

Aditya Wahyu Saputra, e. (2025). Analisis Dampak Pasca Pemekaran Daerah di Provinsi Papua Barat Daya. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*. Volume 3.No 1., 5-7.

Hari Suriadi, e. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Volume 18. No 1., 33.

Hartini, K. P. (2023). Kewenangan Daerah di Sektor Lingkungan Hidup Pasca Diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, No1, 126-128.

Nicky A.N, M. &. (2024). Urgensi Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10, No.1, 582.

Nuradhwati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, Vol.2, No.1, 154 - 155.

Rahim, A., & dkk. (2023). Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*. Vol.6, No.4, 2151.

Santoso, L. (2012). Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum. Vol.1, N0.2*, 267-269.

Suaib, R. (2020). Urgensi Pemekaran Daerah Indonesia. *Jurnal Government Of Archipelago. Vol.1 No.1*, 35.

Talenta, S. A. (2024). Efektifitas Pembentukan Daerah Berdasarkan UU No 8 Tahun 2023 Guna Mendukung Otonomi Daerah Di Indonesia. *Aliansi:Jurnal Hukum No.2* , 162-174.

Utami, N. E. (2023). Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang Undang Mineral Dan Tambang. *LEX Renaissance. Volume 8. Nomor. 2.*, 4-5.

Wahyun, A. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: konsep, fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.2*, 289-290.

### **C. Peraturan Perundang Undangan**

Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, dan Pemekaran Daerah

### **D. Internet**

Akbar, A. (Jumat 15 Mei 2025. Pukul 05.42). *Komisi II DPR Tinjau 341 Usulan Pemekaran Daerah: Masih Sangat Prematur. "Komisi II DPR Tinjau 341 Usulan Pemekaran Daerah: Masih Sangat Prematur.* Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita/d-7890047/komisi-ii-dpr-tinjau-341-usulan-pemekaran-daerah-masih-sangat-prematur>.

Dewi, C. P. (Rabu. 06 Agustus 2025 Pukul22.20). *Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Tata Kelola Pelayanan Publik.* Diambil kembali dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-pemekaran-wilayah-terhadap-tata-kelola-pelayanan-publik#:~:text=Pemekaran%20wilayah%20baik%20provinsi%20atau,maupun%20daerah%20otonom%2Fpemekaran%20yang%20baru.>

Djohan, D. (2025, Agustus Jumat 22 ). *Ledakan usulan pemekaran daerah.* Diambil kembali dari [https://www.kompas.id/artikel/ledakan-usulan-pemekaran-daerah?utm\\_source.com](https://www.kompas.id/artikel/ledakan-usulan-pemekaran-daerah?utm_source.com).

Fajri, R. (13 Mei 2025). *Wakil Ketua DPD: Pelaksanaan Otonomi Daerah Perlu Perbaikan*. Diambil kembali dari MetroTV

Harbowo, N. (2025, Agustus Jumat 22). *Kemendagri evaluasi 349 usulan DOB, seberapa besar kansnya disetujui?* Diambil kembali dari [https://www.kompas.id/artikel/kemendagri-evaluasi-349-usulan-dob-seberapa-besar-kansnya-disetujui?utm\\_source=kom](https://www.kompas.id/artikel/kemendagri-evaluasi-349-usulan-dob-seberapa-besar-kansnya-disetujui?utm_source=kom).

*Hati – hati Bentuk Daerah Otonom Baru.* ( Jumat 22 Agustus 2025 Pukul 18.34). Diambil kembali dari [https://www.kompas.id/artikel/hati-hati-bentuk-daerah-otonom-baru?utm\\_source=kom](https://www.kompas.id/artikel/hati-hati-bentuk-daerah-otonom-baru?utm_source=kom).

Khalida, M. S. (24 April 2025). *Komisi II minta pemekaran daerah dilakukan dengan persyaratan ketat*. Diambil kembali dari ANTARA

Licin, A. (2025, Agustus Jumat 22). *78 Persen Daerah Pemekaran Dinilai Gagal, Berikut Hasil Evaluasi 13 Daerah Otonomi Baru di Pulau Sumatera.* Diambil kembali dari [https://jurnaltelegraf.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3678268378/78-persen-daerah-pemekaran-dinilai-gagal-berikut-hasil-evaluasi-13-daerah-otonomi-baru-di-pulau-sumatera?utm\\_source=kom](https://jurnaltelegraf.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3678268378/78-persen-daerah-pemekaran-dinilai-gagal-berikut-hasil-evaluasi-13-daerah-otonomi-baru-di-pulau-sumatera?utm_source=kom)

Machradin Wahyudi Ritonga, N. K. (Rabu. 20 Agustus 2025 Pukul 03.06). *Evaluasi pemekaran 1999–2014: DOB tertatih-tatih, daerah induk tak lebih baik.* Diambil kembali dari <https://www.kompas.id/artikel/evaluasi-pemekaran-1999-2014-dob-tertatih-tatih-daerah-induk-tak-lebih-baik-1>.

News, D. (Rabu 20 Agustus 2025. Pukul 03.39). *Dipukuli Demonstran Ketua DPRD Sumut Meninggal Dunia.* Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita/d-1078763/dipukuli-demonstran-ketua-dprd-sumut-meninggal-dunia>.

Noviansyah, A. (Rabu. 20 Agustus 2025 Pukul 03.18). *Banyak daerah otonomi baru gagal berkembang.* Diambil kembali dari <https://www.tempo.co/politik/banyak-daerah-otonomi-baru-gagal-berkembang-1184982>.

Nusrat, M. (Rabu 20 Agustus 2025 Pukul 03.24). *Mengapa pemekaran daerah tertatih-tatih.* Diambil kembali dari <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-pemekaran-daerah-tertatih-tatih>.

Parhan, A. (Jumat 22 Agustus 2025 Pukul 18.43). *Desartada: Estimasi Jumlah Provinsi di Indonesia Hingga Tahun 2025 Sebanyak 44 dan Kabupaten/Kota 545 Daerah.* Diambil kembali dari [https://garut.pikiran-rakyat.com/garut/pr-528996961/desartada-estimasi-jumlah-provinsi-di-indonesia-hingga-tahun-2025-sebanyak-44-dan-kabupatenkota-545-daerah?utm\\_source=kom](https://garut.pikiran-rakyat.com/garut/pr-528996961/desartada-estimasi-jumlah-provinsi-di-indonesia-hingga-tahun-2025-sebanyak-44-dan-kabupatenkota-545-daerah?utm_source=kom)

Redaksi. (Jumat.08-08-2025 22.0). *Komite I DPD RI: Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Belum Capai Sasaran Dan Tujuan*. Diambil kembali dari [https://wbindonesia.com/2025/03/04/komite-i-dpd-ri-implementasi-kebijakan-otonomi-daerah-belum-capai-sasaran-dan-tujuan/?utm\\_source=.com](https://wbindonesia.com/2025/03/04/komite-i-dpd-ri-implementasi-kebijakan-otonomi-daerah-belum-capai-sasaran-dan-tujuan/?utm_source=.com).

Ritonga, M. W. (Jumat. 08-08-2025 09.33). *Angan-angan Desentralisasi dalam Reformasi yang Belum Tercapai*. Diambil kembali dari [https://www.kompas.id/artikel/daerah-masih-bergantung-pusat-semangat-desentralisasi-dalam-reformasi-belum-tercapai?utm\\_source=.com](https://www.kompas.id/artikel/daerah-masih-bergantung-pusat-semangat-desentralisasi-dalam-reformasi-belum-tercapai?utm_source=.com).

Tunnisa, L. M. (Rabu. 06-08-2025 23.01). *Pemekaran Daerah: Solusi Pembangunan Atau Politik Kepentingan?* Diambil kembali dari [https://kabarbaru.co/pemekaran-daerah-solusi-pembangunan-atau-politik-kepentingan/?utm\\_source=.com](https://kabarbaru.co/pemekaran-daerah-solusi-pembangunan-atau-politik-kepentingan/?utm_source=.com).

Yasin, R. (Rabu 20 Agustus 2025 Pukul 03.32). *Urgensi Pemekaran Daerah*. Diambil kembali dari <https://riaupos.jawapos.com/opini/2253678069/urgensi-pemekaran-daerah>.